

**TESIS**

**PENGARUH PEMBatasan WAKTU PELAKSANAAN MEDIASI  
KASUS PERCERAIAN DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
PERSPEKTIF TEORI MASHLAHAH IMAM ASY-SYATIBI**

**Oleh:**

**Ali Harun  
16781009**



**PROGRAM PASCA SARJANA**

**MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

**TESIS**

**PENGARUH PEMBATASAN WAKTU PELAKSANAAN MEDIASI  
KASUS PERCERAIAN DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
PERSPEKTIF TEORI MASHLAHAH IMAM ASY-SYATIBI**

**Oleh:**

**Ali Harun  
16781009**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Zaenal Mahmudi. M.A.  
NIP. 197306031999031001**

**Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.  
NIP. 197212122006041004**



**PROGRAM PASCA SARJANA**

**MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

## LEMBAR PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**PASCASARJANA**


Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Junrejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130  
Website : <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email : [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

No. Dokumen UIN-QA/PM/14/05	PESETUJUAN UJIAN TESIS	Tanggal Terbit 1 Maret 2017
Revisi 0.00		Halaman: 29 dari 41

Nama : Ali Harun.  
NIM : 16781009.  
Program Studi : Al - Aktual Al- Syakhshiyah.  
Judul Tesis : waktu dan masa waktu mediati dalam  
Peraturan Mahkamah Agung Perspektif Teori  
Maslahah Imam As-Syatibi.

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I,

  
Dr. Zaenal matuadi. M.A.

NIP. 197306031999031001


Pembimbing II,

  
Dr. H. Abdus Arfan, Lc., M.H.

NIP. 1972122206041009.

Mengetahui:

Ketua Program Studi,

  
Dr. Zaenal matuadi. M.A.

NIP. 197306031999031001

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Pengaruh Pembatasan Waktu Pelaksanaan Mediasi Kasus Perceraian dalam Peraturan Mahkamah Agung Perspektif Teori Mashlahah Imam Asy-Syatibi” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 22 Januari 2021

Dewan penguji,


1. Dr. Baharuddin Susamto, S.HI, M.Hum.  
NIP. 197801302009121002

  
(.....)  
(Ketua)

2. Dr. Sudirman, M.A  
NIP. 197708222005011003

  
(.....)  
(Penguji Utama)

3. Dr. Zaenul Mahmudi M.A  
NIP. 197306031999031001

  
(.....)  
( Pembimbing 1/Penguji)

4. Dr. Abbas Arfan, Lc, M.H.  
NIP. 197212122006041004

  
(.....)  
(Pembimbing 2/Sekretaris)



Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Umi Sumbulah, M.Ag.  
NIP. 197108261998032002

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ali Harun

NIM : 1678009

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Tesis : Pengaruh Pembatasan Waktu Pelaksanaan Mediasi Kasus  
Perceraian dalam Peraturan Mahkamah Agung Perspektif  
Teori Mashlahah Imam Asy-Syatibi

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau kutipan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Situbondo, 30 Januari 2021

Hormat saya,



Ali Harun  
NIM. 1678009

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

*(QS. Ar-Ruum: 21)*

## ABSTRAK

Harun, Ali. 2020. *Pengaruh Pembatasan Waktu Pelaksanaan Mediasi Kasus Perceraian Dalam Peraturan Mahkamah Agung Perspektif Teori Mashlahah Imam Asy-Syatibi*. Tesis, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Dr. Zaenul Mahmudi. M.A., (II) Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

**Kata Kunci:** Waktu, Masa Waktu Mediasi, Mashlahah

Mediasi dalam Pengadilan Agama terdapat waktu dan masa mediasi, adanya kasus tidak berhasilnya mediasi dikarenakan karena waktu dilakukannya mediasi tidak tepat, dan masa waktu untuk mediasi hanya terbatas 30 hari.

Fokus penelitian ini mencakup: (1) mengapa mediasi dilakukan setelah sidang pertama; (2) mengapa masa mediasi di Pengadilan Agama dilakukan selama 30 hari; dan (3) bagaimana waktu mediasi dan masa mediasi selama 30 hari di Pengadilan Agama Perspektif Teori Mashlahah Imam Asy-Syatibi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dan bersifat *viem aitu*. Pendekatan yang dipakai adalah kasus, perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum terlebih dahulu melakukan kualifikasi fakta dan selanjutnya melakukan kualifikasi hukum.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) *viem ai* dilakukannya sidang terlebih dahulu sebelum mediasi adalah, agar para pihak dapat saling bertemu, dan hakim pemeriksa dapat mengetahui kasusnya. Hal ini wajib dilakukan karena sudah tertulis dalam Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 17 ayat 1. Menjelaskan prosedur mediasi terhadap para pihak, termasuk juga menyerahkan *viem ait* penjelasan sekaligus pernyataan mediasi. (2) pada perma tertulis dalam pasal 23 ayat 2, bahwa mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi, namun dalam agama tidak terdapat pembatasan waktu dalam mediasi, sementara *viem aitu* menganut asa “cepat” karena lembaga juga ingin perkara cepat selesai, agar tidak terjadi penumpukan perkara. (3) karena mediasi dilakukan setelah sidang, maka masyarakat banyak yang menyimpulkan bahwa sudah adanya putusan, lalu masa waktu mediasi hanya 30 hari itu tidak cukup untuk mendamaikan, karena mediator perlu pendekatan, jika mediasi dilakukan sebelum sidang maka akan berdampak pada masa waktu mediasi yang lebih lama, sehingga mediasi pun berhasil sesuai yang diinginkan.

## ABSTRACT

Harun, Ali. 2020. *Pengaruh Pembatasan Waktu Pelaksanaan Mediasi Kasus Perceraian Dalam Peraturan Mahkamah Agung Perspektif Teori Mashlahah Imam Asy-Syatibi*. Tesis, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Dr. Zaenul Mahmudi. M.A., (II) Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

**Key Words:** Time, Mediation Period, Mashlahah

Mediation in the Religious Courts has a mediation time and period. There are some cases where mediation is not successful because its time is not appropriate. The time for mediation is only limited until 30 days.

The focus of this research includes: (1) why mediation is carried out after the first trial; (2) why the mediation period at the Religious Courts is carried out for 30 days; (3) what is the mediation time and period for 30 days in the Religious Court of Mashlahah Theory Perspective Imam Asy-Syatibi.

This research is a normative law study. The approaches used are case, statutory, and conceptual. Subsequently, the substance law used are primary, secondary, and tertiary. The method of collecting the substance law is qualifying the facts then the verdict.

The result of the result exhibit that: (1) the reason for conducting the trial before the mediation is in order that the parties could converge each other and the examining judge could find out the case. This must be done because it has been written in Perma no. 1 of 2016 on provision 17 clause 1. It explains the mediation procedure for the parties, including in submitting an explanation form as well as a mediation statement. (2) the perma is written in provision 23 clause 2, explains that the mediation lasts for a maximum of 30 days from the stipulation of the order to mediate. While the perma adheres to the "fast" hope because of the institution also wants the cases to be resolved quickly, so that cases do not accumulate. (3) due to the mediation is carried out after trial, lot of people conclude that there has been a decision, then the mediation period only in 30 days which is not enough to reconcile due to the mediator requires an approach. If the mediation is carried out before the trial, it would have an impact on a longer mediation period. In the result that the mediation is successful as desired.

## مستخلص البحث

على هارون : أثر تحديد الوقت على الوساطة في قضية الطلاق في لوائح المحكمة العليا منظور في نظرية مصلحة الإمام الشاطبي, رسالة الماجستير منهج ماجستير الأحوال الشخصية, كلية دراسات العليا جامعة إسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج, المشرف الأول : الدكتور زين المحمودي الماجستير, المشرف الثاني : الدكتور الحاج عباس عرفان الماجستير.

الكلية الأساسية : الوقت، فترة الوساطة، المصلحة الوساطة في المحكمة الدينية يوجد الوقت وفترة الوساطة. عدة القضية لا تتم وساطتها لعدم الوقت المناسب لإقامتها، و فترة الوساطة لا يتجاوز عن ثلاثين يوماً. أسئلة هذا البحث يحتوي على : 1. لماذا تقام الوساطة بعد جاسة الأولى ؟ 2. لماذا فترة الوساطة في المحكمة الدينية لا يتجاوز عن ثلاثين يوماً؟ كيف يكون الوقت وفترة الوساطة مدة ثلاثين يوماً في محكمة الدينية منظور في نظرية المصلحة؟ هذا البحث عبارة عن بحث حكيم معيارى، المدخل المستخدم في هذا البحث هو القضية و الدستور والمفاهيمي، حتى الحكم المستخدم هو الابتدائي، الثانوي وما بعد الثانوي. بدأ أسلوب جمع المادة القانونية باستحقاق الوقائع ثم استحقاق الحكم.

دلت نتائج هذا البحث على أن : 1. حجة لإقامة الجلسة قبل الجلسة قبل الوساطة ليتقابل الأطراف وليعرف الحاكم المفتش القضية، وهذه شيء لازم لأنها من شرعة المحكمة في الرقم 1 سنة 2016 فصل 17 ففي اية 1 يبين الوساطة لجميع الأطراف، وكذلك تسليم الاستمارة البيانية وتصريح الوساطة 2. أن أكثر أيام الوساطة ثلاثون يوماً بدأ من إقرار الأمر لعملية الوساطة. وشرعة المحكمة كانت تعمل سريعاً لتحل القضية سريعاً لأن

لا تتراكم القضايا 2. اعتمادا على أن الوساطة تقام بعد الجلسة ظن كثير من المجتمع بإقرار القرار. ثم فترة الساطة تنحصر على ثلاثين يوما وذلك لا يكفي للتصالح، لأن الوسيط يحتاج إلى المدخل. إذا كانت الوساطة تقام قبل الجلسة ستكون الوساطة أطول، ولهذا السبب تمت الوساطة على حسب مايرام.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan Inayah sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan Tesis ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengetahuan, referensi, waktu, dan pemahaman sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan nantinya. Penulisan Tesis ini tidak akan selesai tanpa rahmat dan Inayah Allah SWT serta adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan semangat, bantuan, doa, bimbingan dan saran, baik secara langsung maupun tidak demi terselesaikannya penulisan Tesis ini. Ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag, dan para Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. atas semua layanan dan fasilitas baik, yang telah diberikan selama menempuh studi.
3. Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Dr. Zaenal Mahmudi, M.A. atas motivasi dan kemudahan layanan selama menempuh studi.
4. Prof. Dr. Zaenal Mahmudi, M.A., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu menyempatkan waktu dan tenaga, dengan sabar dan rasa penuh tanggung jawab serta tidak bosan untuk membimbing, memberikan masukan dan saran selama penulisan Tesis ini berlangsung.

5. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu menyempatkan waktu dan tenaga, dengan sabar dan rasa penuh tanggung jawab serta tidak bosan untuk membimbing, memberikan masukan dan saran selama penulisan Tesis ini berlangsung.
6. Dr. Sudirman, M.A, dan Dr. Baharuddin Susanto, S.HI, M.Hum. selaku Majelis Penguji yang telah menyempatkan waktu dan tenaga untuk memberikan masukan dan saran selama Ujian Tesis berlangsung.
7. Seluruh dosen Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan dan inspirasi untuk meningkatkan kualitas akademik.
8. Seluruh staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak memberikan kemudahan layanan akademik dan administratif selama menempuh studi.
9. Ayah dan Ibu, Bapak dan Ibu Mertua, yang selalu mendoakan demi kelancaran dan kesuksesan serta yang selalu memberikan semangat selama penulisan Tesis ini.
10. Istri saya, Jamilatun Ni'mah, yang selalu mendoakan kelancaran dan kesuksesan serta yang selalu memberikan semangat selama penulisan Tesis ini.
11. Saudara-saudara saya, yang selalu memberikan dorongan, teguran, dan candaan.
12. Sahabat-sahabat sekelas saya di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang memberikan semangat dan dukungan, khususnya M. Iqbalul Fauzi dan Erwinsyah Moen'ím M. yang bersedia

menemani, berjuang bersama hingga akhir untuk menyelesaikan Tesis masing-masing.

13. Sahabat-sahabat “Padepokan Kesepuhan”, PP. At-Taubah, yang selalu memberi saran, masukan.
14. Warkit Coffe, yang selalu menerima saya, yang menjadi tempat inspirasi hingga selesainya Tesis ini.

Akhirnya, hanya doa lah yang hanya dapat dipanjatkan atas segala bantuan yang telah diberikan. Semoga hal tersebut menjadi amal baik yang akan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Dan hanya kepada Allah SWT lah agar diberikan pertolongan, hidayah serta taufiq, sekaligus semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat. Aamin.

Besuki, 30 Januari 2021

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>مستخلص البحث</b> .....	<b>Viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>TRAANSLITRASI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Orisinilitas Penelitian .....	7
F. Definisi Istilah .....	15
G. Sitematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
A. Mediasi .....	17
B. Mediasi Dalam Islam .....	33
C. Peraturan Mahkamah Agung .....	41
D. Perceraian dan Dampak Perceraian .....	58
E. Teori Mashlahah .....	72
F. Kerangka Teori .....	92
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>93</b>
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	93

B. Data Sumber Penelitian .....	94
C. Teknik Pengumpulan Data .....	94
D. Teknik Analisis .....	95
<b>BAB IV WAKTU DAN MASA MEDIASI DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG PERSPEKTIF TEORI MASHLAHAH IMAM ASY-SYATIBI .....</b>	<b>97</b>
A. Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung .....	97
B. Masa Waktu Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung .....	100
C. Analisis Waktu Mediasi dan Masa Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Perspektif Teori Mashlahah .....	102
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>125</b>
A. Kesimpulan .....	125
B. Implikasi .....	126
C. Saran .....	126
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>134</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>1. Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>12</b>
--	-----------

## DAFTAR GAMBAR

1. Urutan Proses Mediasi .....	56
2. Kerangka Berfikir .....	92

## TRANSLITERASI

Penulisan ini terdapat penggunaan transliterasi. Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan, nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Adapun pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### A. konsonan

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif	'	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṯ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Cha	h*	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dh	De dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sh	Es dan ha
ص	Shad	s*	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dlat	d)	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	t*	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dha	z*	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vocal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =     Â     misalnya     قال     menjadi     qâla

Vokal (i) panjang =     Î     misalnya     قيل     menjadi     qîla

Vokal (u) panjang =     Û     misalnya     دون     menjadi     dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =             و     misalnya     قول     menjadi     qawlun

Diftong (ay) =             ي     misalnya     خير     menjadi     khayrun

## C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Manusia merupakan makhluk individu, namun manusia juga makhluk sosial. Dalam hal ini manusia dituntut untuk melakukan hubungan yang baik dengan orang lain, agar terciptanya keadaan nyaman dan damai. Namun, suatu hubungan tidak selalu berjalan mulus, adakalanya timbul suatu masalah, perselisihan atau sengketa. Agar terjaga hubungan dan keberlangsungan dalam bersosial, maka sengketa tersebut harus segera diselesaikan.

Sejak dulu, masyarakat sudah mengenal dengan istilah musyawarah, yang melibatkan para tokoh, ataupun orang yang dipercaya oleh masing-masing pihak, dengan musyawarah ini diharapkan sengketa dapat dibicarakan baik-baik, yang berakhir dengan kesepakatan kedua belah pihak. Proses penyelesaian sengketa demikian dalam perkembangannya kemudian dikenal dengan istilah mediasi. Upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi, akan terjadi usulan-usulan, masukan dan mencari solusi sesuai kepentingannya, hingga mencapai kesepakatan yang bisa diterima oleh masing-masing pihak.

Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian alternatif di luar Pengadilan sudah lama dipakai dalam berbagai kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, dan sengketa konsumen. Mediasi merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien.

Indonesia mengenal dan mengakui mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa sejak dikeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2003, yang kemudian diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2008, dan yang terakhir diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata Pasal 130 *Herziene Indlandsch Reglemen* (HIR), dan Pasal 154 *Rechtsreglemen voor de Buitengewesten* (R.Bg), yang intinya mengisyaratkan upaya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa, upaya perdamaian yang dimaksud dalam Pasal 130 (1) HIR dan Pasal 154 (1) R.Bg bersifat Imperatif,<sup>1</sup> yang artinya, hakim memiliki kewajiban untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan.

PERMA merupakan suatu peraturan dalam ruang lingkup lembaga Peradilan yang ada di Indonesia, yang dinaungi oleh Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung sendiri menaungi lembaga peradilan yang diantaranya, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer. PERMA ini ada pengecualian yang mengacu pada Pengadilan Tata Usaha dan Pengadilan Militer.

Mediasi sebenarnya juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, namun hanya satu pasal saja dalam Undang-undang tersebut yang mengatur mediasi sehingga tidak memadai untuk menyelesaikan sengketa. Setelah itu barulah banyak bermuculan bidang yang memakai mediasi sebagai pilihan penyelesaian sengketa,

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 231.

Seperti perburuhan, sumber daya air, hak atas kekayaan intelektual (merk, paten, desain industri dan rahasia dagang), jasa konstruksi, perlindungan HAM, perbankan dan asuransi. Semua produk hukum tersebut memakai istilah yang berbeda-beda, yaitu perantaraan, pilihan penyelesaian sengketa, kesepakatan atau mediasi.

Peraturan yang sudah tertuang dalam PERMA No. 2 tahun 2003, telah mengalami perubahan, yakni diperbarui dengan hadirnya PERMA No. 1 Tahun 2008 penjabarannya tidak detail seperti di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, dan PERMA No. 1 Tahun 2016 merupakan penyempurnaan dari PERMA sebelumnya, yakni PERMA No. 1 Tahun 2008 karena dianggap belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan. Diterapkannya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan, dapat menjadi upaya penyelesaian sengketa perdata, sehingga penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi menjadi pilihan utama, karena dapat merundingkan keinginan para pihak dengan jalan perdamaian, seperti yang sudah tertera dalam al-Qur'an *"dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya"*. (al-Hujarat: 9).

Kebijaksanaan ini merupakan terobosan hukum bersejarah dalam sistem peradilan di Indonesia dengan melibatkan penengah untuk mendamaikan para pihak yang disebut mediator yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Pihak

ketiga yang berfungsi sebagai penengah (mediator) dalam mediasi di Pengadilan, khususnya dalam kasus perceraian.

Indonesia didominasi oleh Hakim. Pelaksanaan mediasi sendiri juga sebagai upaya Mahkamah Agung untuk mengurangi menumpuknya perkara serta demi mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Salah satu perubahannya yaitu mengenai waktu mediasi, pada PERMA No. 1 Tahun 2008 tertulis pada Pasal 13 Ayat 3, "*Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim*", juga tertulis pada Pasal 13 ayat 4, "*Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari sebagaimana dimaksud pada ayat 3*".

Tertulis di PERMA No. 1 Tahun 2016 pada Pasal 24 ayat 2, "*Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.*" Pada pasal 24 Ayat 3, "*Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana pada ayat 2.*"

Semua perkara perdata wajib melakukan mediasi, alurnya, mendaftarkan perkara yang nanti diajukan ke pengadilan, lalu selanjutnya di proses agar melanjutkan pada sidang pertama. Mediasi akan dilaksanakan jika sudah menentukan mediator yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, atau mediator dipilih oleh ketua majelis hakim, artinya proses mediasi ini harus melalui sidang terlebih dahulu, yang sudah terdaftar sebagai perkara, yang bisa menambah angka

perkara, sementara adanya perubahan PERMA sendiri untuk mengurangi angka perkara.

Jika dilihat diatas, mediasi menjadi satu bagian dalam Asas Pengadilan agama, yakni sederhana, cepat dan ringan. Maka mediasi tersebut terkait dengan waktu yang telah ditentukan oleh PERMA. Sementara dalam agama, tidak ada batasan waktu dalam mediasi, yang bisa dilakukan selama hingga kedua belah pihak masih ada keinginan untuk berdamai satu sama lain.

Waktu dan masa mediasi ini sangatlah penting dan sangat menentukan, karena jika memang pengadilan menginginkan agar mediasi lebih efektif, dan tidak menambah angka perkara, maka seharusnya waktu mediasi itu terletak sebelum adanya sidang, agar terwujudnya masa waktu mediasi yang panjang dan dan tidak ada batasan, selama para pihak masing menginginkan mediasi.

Melihat begitu pentingnya masalah mediasi sehingga Mahkamah Agung merevisi peraturan tentang mediasi, maka peneliti membahas tentang Waktu dan Masa Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung dengan menggunakan teori *Mashlahah Mursalah* Imam Asy-Syatibi, dalam penerapannya, Asy-Syatibi menggunakan dua poin, yakni *mashlahah al-dhoruriyyah* dan *mashlahah hajjiyah*.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Mengapa mediasi di Pengadilan Agama dilakukan setelah sidang pertama?
2. Mengapa masa mediasi di Pengadilan Agama hanya dilakukan selama 30 hari?

3. Bagaimana waktu mediasi dan masa mediasi pada kasus perceraian selama 30 hari di Pengadilan Agama perspektif teori *Mashlahah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji dan mengetahui, kenapa waktu mediasi dilakukan setelah sidang pertama.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui, kenapa waktu mediasi dilakukan selama 30 hari.
3. Mengkaji dan menganalisis, waktu dan masa mediasi, perspektif teori *Mashlahah*.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Teoritik
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran baru, serta memperkaya dan untuk mengembangkan wacana keilmuan, khususnya yang berkenaan dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Sehingga nantinya akan diperoleh pemahaman yang utuh dan integral mengenai berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2016.
  - b. Sebagai referensi baru untuk peneliti selanjutnya yang bertema serupa.
2. Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan baru dan bahan pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pihak yang berwenang.

## E. Orisinilitas Penelitian

Pada poin ini, peneliti akan memaparkan beberapa karya tulis yang dihasilkan oleh beberapa peneliti, khususnya terkait mengenai mediasi, serta memaparkan dan membuktikan beberapa aspek yang sama antara penelitian ini dengan beberapa hasil penelitian lainnya, serta pada aspek apa saja yang membedakan dengan penelitian-penelitian lainnya. Dengan demikian para pembaca dapat menyimpulkan tentang orisinalitas yang terkandung dalam penelitian ini.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Mardalena Hanifah, dengan judul “Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Tulisan ini membahas tentang prosedur mediasi, apakah proses penyelesaiannya sudah merupakan pilihan para pihak dalam mengakhiri perkara, yang berpedoman pada PERMA No. 1 Tahun 2008, metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang bersifat deskriptif. Sedangkan peneliti akan membahas tentang efektivitas mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, sejauh mana keefektifan setelah bergantinya PERMA. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah empiris, yang merupakan penelitian yang terjun langsung terhadap lokasi penelitian.<sup>2</sup>

Kedua, jurnal penelitian, yang ditulis oleh Muhammad Faisol yang berjudul “Upaya Hakim Pengadilan Agama Jember Menekan Angka Perceraian Melalui Mediasi dan Peluang Keterlibatan Tokoh Pesantren Tahun 2013”, dalam penelitian ini Muhammad Faisol memulai tulisannya dari permasalahan

---

<sup>2</sup> Mardalene Hanifah, *Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jurnal, Vol, No. 1, Januari-Juni 2016.

peningkatan terus menerus kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Jember. PERMA No. 1 Tahun 2008 menempatkan mediasi dalam kedudukan penting, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di Pengadilan. Sehingga untuk mengefektifkan mediasi Pengadilan Agama Jember sebenarnya dapat melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terutama kyai untuk menjadi seorang mediator dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga. Penelitian Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang mana penelitian ini lebih menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah ditentukan. Sedangkan ketika dilihat dari pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif.<sup>3</sup>

Ketiga, jurnal penelitian yang ditulis oleh Triana Sofiani, dengan judul “Efektivitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama”, yang membahas tentang efektivitas pelaksanaan mediasi perkara perceraian, Faktor yang mempengaruhi dan upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama, karena adanya revisi dari PERMA No. 2 Tahun 2003, dan yang menjadi keresahan adalah, dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, adanya ancaman batal apabila perkara tidak diselesaikan melalui mediasi, akan tetapi dalam realitasnya, ternyata masalah perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan tetap saja menumpuk. Triana Sofiani menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Faisal, *Upaya Hakim Pengadilan Agama Jember Menekan Angka Perceraian Melalui Mediasi dan Peluang Keterlibatan Tokoh Pesantren Tahun 2013*, Jurnal, Vol. 17, No. 1 April 2014.

<sup>4</sup> Triana Sofiani, *Efektivitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama*, Jurnal, Vol. 7, No. 2, November 2010.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Ainal Mardhiah, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008”, yang membahas tentang menyelesaikan sengketa melalui mediasi yang dianggap lebih mudah dan lebih efisien, dan sederhana, dan apabila sudah masuk pada pengadilan, maka bukan lagi sebuah persetujuan antara pihak bersengketa, melainkan melalui putusan hakim, dan pihak yang kalah cenderung melakukan upaya hukum, baik banding maupun kasasi. Terwujudnya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah merupakan dambaan dari setiap pencari keadilan. Permasalahannya, apakah hal tersebut dapat dicapai mengingat panjangnya proses yang harus dilalui oleh para pencari keadilan, dalam hal ini, mediasi merupakan langkah ampuh untuk menanggulangi hal tersebut, dalam hal ini, yang menjadi acuan adalah PERMA No. 1 Tahun 2008.<sup>5</sup>

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Sugiartminingsih, dengan judul “Mediasi Sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”, yang membahas tentang pentingnya mediasi diluar pengadilan, karena disamping bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, juga bisa diselesaikan dengan cepat, efisien dan sederhana, bahkan jika sang mediator bukan dari suatu lembaga tertentu,, maka bisa jadi dalam proses mediasi tersebut tidak dipungut biaya, artinya, mediasi ini dilakukan diluar pengadilan (non-litigasi). Jika sudah didaftarkan pada pengadilan agama, maka proses mediasi tersebut akan masuk pada ranah litigasi, yang harus melalui tahap-tahap tertentu, dan otomatis tidak bisa diselesaikan saat itu juga, karena jadwal mediasi telah ditentukan oleh pihak pengadilan agama, dan jika

---

<sup>5</sup> Ainal Mardhiah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008*, Jurnal Ilmu Hukum, No. 53, April 2011.

tidak menemukan titik temu, maka akan diputus oleh hakim, yang bersifat memaksa, dan bisa saja putusan itu tidak dianggap tidak adil bagi pihak yang kalah. Maka dari itu, perlu adanya mediasi sebelum sengketa tersebut didaftarkan pada pengadilan.<sup>6</sup>

Keenam, tesis yang ditulis oleh Nur Faizah dengan judul “Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (analisis terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasinya dalam penyelesaian Sengketa Perdata di PA Yogyakarta)”.<sup>7</sup> Tesis ini membahas tentang latar belakang dan dasar hukum pengintegrasian mediasi ke dalam sistem PA, kedudukan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam sistem perundang-undangan serta peranan Perma dalam memenuhi kebutuhan praktek penyelenggaraan Peradilan, khususnya di PA, dan implementasinya di PA Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, dan sosiologi hukum untuk mengkaji dan menganalisis implementasi mediasi di PA Yogyakarta, sedangkan penelitiannya adalah empiris.

Ketujuh, tesis yang ditulis oleh Khoiril Latifah, dengan judul “Pandangan Mediator Terhadap Standar Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malang”, tesis ini membahas mengenai standar mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama Malang, karena pada kenyataannya pelaksanaan

---

<sup>6</sup> Sugiatmaningsih, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jurnal, Vol. 12 No. 2, Juli-Desember 2009.

<sup>7</sup> Nur Faizah, *Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (analisis terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasinya dalam penyelesaian Sengketa Perdata di PA Yogyakarta)*, Tesis tidak diterbitkan. (Yogyakarta, Program, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2013).

prosedur mediasi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap hasil mediasi di Pengadilan Agama, tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di PA rendah. Penelitian yang dilakukan yakni *field research*, yang artinya peneliti langsung terjun ke lapangan.<sup>8</sup>

Kedelapan, tesis yang ditulis oleh Hustina, dengan judul, Fenomena Mediator Kyai dalam konflik keluarga ditinjau dari Teori Patron Klien (Studi perbandingan di Pondok Pesantren al-Insap Pekalongan dan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Pamekasan Madura), tesis ini membahas mengenai efektifnya mediasi jika ditangani oleh seorang tokoh masyarakat yang notabnya mempunyai karakteristik tersendiri, dan mempunyai kewibawaan yang tinggi. Karena masyarakat sana menganggap menemui kiai (tokoh masyarakat) merupakan langkah yang tepat. Penelitian yang dilakukan yakni *field research*, yang artinya penelitian lapangan.<sup>9</sup>

Kesembilan, Penelitian yang dilakukan oleh Sri Widiyastuti berjudul “Komparasi Pelaksanaan Perma, No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta).” Tesis ini membahas tentang peranan Perma No. 1 Tahun 2016 yang sudah diterapkan, khususnya di wilayah Yogyakarta, upaya yang dilakukan yakni mengkomparasikan satu Pengadilan dengan Pengadilan yang lain. Dengan melihat keberhasilan mediasi di beberapa Pengadilan tersebut, yang diteliti hanya dari

---

<sup>8</sup> Khoiril Latifah, *Pandangan Mediator Terhadap Standar Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malang*. (Yogyakarta, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016).

<sup>9</sup> Hustina, *Fenomena Mediator Kyai dalam konflik keluarga ditinjau dari Teori Patron Klien (Studi perbandingan di Pondok Pesantren al-Insap Pekalongan dan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Pamekasan Madura)*, (Malang, Program Magister al-Akhwil al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, 2016).

tahun 2016 hingga tahun 2017. Penelitaian yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis, dan analisisnya menggunakan deskriptif kualitatif.<sup>10</sup>

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kahar Syarifuddin yang berjudul “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau”, tujuan penelitian ini adalah mengungkap efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Baubau, mengungkap tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Baubau, mengungkap faktor-faktor yang menjadi pendukung atau penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Baubau, dan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.<sup>11</sup>

**Tabel 1. Orisinalitas Penelitian**

No	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan	Orisinilitas
1	Mardalena Hanifah/2016 Jurnal Hukum Acara Perdata	Mardalena Hanifah/2016 Jurnal Hukum Acara Perdata Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan.	Membahas prosedur mediasi, apakah proses penyelesaiannya sudah merupakan pilihan para pihak. Berpedoman pada PERMA No. 1 Tahun 2008. normatif.	Membahas mediasi.	Penelitian lapangan, mengenai efektivitas perubahan waktu mediasi pada PERMA. Berpedoman pada PERMA No. 1 Tahun 2016.
2.	Muhammad Faisol/2014 Jurnal Syari“ah STAIN	Upaya Hakim Pengadilan Agama Jember Menekan Angka Perceraian	Membahas mediasi, bahwa mediasi melibatkan tokoh masyarakat, terutama kyai,	Membahas mediasi. Penelitian yang Digunakan	Membahas efektivitas perubahan waktu mediasi pada

<sup>10</sup> Sri Widiyastuti berjudul “*Komparasi Pelaksanaan Perma, No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta). Yogyakarta, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2018.”

<sup>11</sup> Abdul Kahar Syarifuddin, *Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau*, (Makassar, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, 2015).

	Jember	Melalui Mediasi dan Peluang Keterlibatan Tokoh Pesantren Tahun 2013	karena dianggap, mediasi lebih berhasil jika melewati tokoh masyarakat. Berpedoman pada PERMA No. 1 Tahun 2008.	Adalah Penelitian lapangan.	PERMA. Berpedoman pada PERMA No. 1 Tahun 2016.
3.	Triana Sofiani/2010 Jurnal Syarif <sup>ah</sup>	Efektivitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama	Membahas mengenai efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2008 pasca perubahan. Berpedoman pada PERMA No. 1 Tahun 2008.	Membahas mengenai efektivitas perubahan PERMA. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan.	Berpedoman pada PERMA No. 1 Tahun 2016.
4.	Ainal Mardhiah/2011 Jurnal Ilmu Hukum	Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008	Membahas mengenai penyelesaian sengketa melalui mediasi. Penelitian yang digunakan adalah normatif. Berpedoman pada PERMA No. 1 tahun 2008	Membahas mengenai mediasi.	Penelitian Berpedoman pada PERMA No. 1 Tahun 2016. Perspektif teori <i>mashlahah</i> .
5.	Sugiatminingsih/2009 Jurnal STIH Sunan Giri Malang	Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasinya dalam penyelesaian Sengketa Perdata di PA Yogyakarta	Fokus kajian membahas mediasi tentang perkara sengketa di Pengadilan Agama Yogyakarta dan implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.	Mengkaji mediasi	PERMA No. 1 Tahun 2016, menggunakan penelitian kuantitatif.
6.	Nur Faizah/2013 Tesis	Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan	Fokus kajian membahas mediasi tentang perkara	Mengkaji mediasi	PERMA No. 1 Tahun 2016, menggunakan

	Akhwalal-syaksiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Agama dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasinya dalam penyelesaian Sengketa Perdata di PA Yogyakarta	sengketa di Pengadilan Agama Yogyakarta dan implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.		penelitian kuantitatif.
7.	Khoril Latifah/2016 Tesis Akhwalal-syaksiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Pandangan Mediator terhadap Standar Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malang	Fokus kajian yakni mengetahui standar proses mediasi dan menganalisisnya. Lokasi penelitian Pengadilan Agama Malang. Memakai teori Sikap, Louis Thurstone.	Mengkaji mediasi, penelitian kualitatif.	Perma No. 1 Tahun 2016 sebagai acuan. Menggunakan teori <i>mashlahah</i> .
8.	Hustina/2016 Tesis Akhwalal-Syaksiyyah UINMaliki Malang	Fenomena Mediator Kyai dalam konflik keluarga ditinjau dari Teori Patron Klien (Studi perbandingan di Pondok Pesantren al-Insap Pekalongan dan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Pamekasan Madura)	Fokus penelitian lebih tertuju ke Mediator, yang ditunjuk adalah seorang tokoh masyarakat, yang merupakan mediasi non-litigasi.	Fokus penelitian Mediasi. Penelitian lapangan.	Berpacu pada Perma No. 1 Tahun 2016. Pembahasan mediasi jalur litigasi.
9.	Sri Widiyastuti Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Komparasi Pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di wilayah Pengadilan	Membahas mengenai pelaksanaan Perma. 1 Tahun 2016, di beberapa Pengadilan wilayah Yogyakarta, lalu membandingkannya.	Membahas Mengenai mediasi. Penelitian lapangan	Fokus pada Perubahan waktu mediasi pada Perma No. 1 Tahun 2016

		Tinggi Yogyakarta			
10.	Abdul Kahar Syarifuddin/2015 Tesis, Syariah UIN Alauddin Makassar	Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau	Membahas mengenai keberhasilannya mediasi dalam perkara perceraian, mengungkap faktor-faktor yang menjadi pendukung atau penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Baubau.	Membahas mengenai Mediasi, Penelitian lapangan, Membahas keberhasilan mediasi.	Penelitian kuantitatif Berpacu pada Perma No. 1 Tahun 2016, tentang perubahan waktu mediasi

#### F. Definisi Istilah

Penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu di jelaskan, agar tidak terjadi salah faham serta mendapat kesamaan pemahaman tentang tema dan arah penelitian. Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Waktu : Seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung
2. Mediasi : cara untuk menyelesaikan masalah dengan damai, melalui persetujuan para pihak yang bersengketa

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dalam V bab, berisikan beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan penelitian ini, dapaun sistematika pembahasan dalam penelitian ini ialah:

Bab I membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinilitas penelitian, definisi istilah, kerangka berfikir, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas kajian Pustaka yang terdiri dari: kajian konseptual yang berkaitan dengan penelitian, seperti waktu dan masa mediasi, mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung, maupun mediasi dalam pandangan Islam, dan landasan teoritik yang menjadi alat analisis dalam penelitian ini, yakni teori *Mashlahah* dalam pandangan Imam asy-Syatibi.

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian yang berisis Analisa hasil penelitian dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan teori *Mashlahah* dalam pandangan Imam asy-Syatibi.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian ini, dan berisi saran-saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Mediasi**

##### 1. Mediasi

Mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah dimana suatu pihak luar, tidak berpihak, netral tidak bekerja bersama para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan. Tidak seperti halnya dengan para hakim dan arbiter, mediator mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak, malahan para pihak memberi kuasa pada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan problem diantara mereka.<sup>12</sup>

Mediasi merupakan tata cara berdasarkan “itikad baik” dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Melalui kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya

---

<sup>12</sup> M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan di Indonesia*. (Kencana Prenada Media, Jakarta, Cet. Ke-1, 2005), 16.

menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.<sup>13</sup>

Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (*non-intervensi*) dan tidak berpihak (*imparsial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut “mediator” atau “penengah” yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan kata lain, mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan mencapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada pada mediator, melainkan berada di tangan para pihak bersengketa.<sup>14</sup>

Dalam perdamaian perlu adanya timbal balik dan pengorbanan dari pihak-pihak yang berselisih dan bersengketa, atau dengan kata lain pihak-pihak yang berperkara harus menyerahkan kepada pihak yang lebih dipercayakan untuk menyelesaikan perkara yang sedang diperselisihkan oleh

---

<sup>13</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), 2.

<sup>14</sup> Rachmadi Usman, *Penyelesaian diluar pengadilan*, (Bandung: PT Aditya bakri, 2003), 82.

keduanya, agar permasalahannya dapat diselesaikan secara damai dan tidak ada permusuhan diantara keduanya.

Dengan demikian perdamaian adalah merupakan putusan berdasarkan kesadaran bersama dari pihak-pihak yang berperkara, sehingga tidak ada kata menang ataupun kalah, semuanya sama-sama baik, kalah maupun menang.<sup>15</sup>

Untuk mengerti secara komprehensif mengenai mediasi, menurut Siddiki perlu difahami tentang 3 (tiga) aspek dari mediasi sebagai berikut:<sup>16</sup>

a. Aspek Urgensi/Motivasi

Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang bertikai atau yang bertikai biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang selama ini beku mengenai hal-hal yang dipertikaikan itu biasanya bias menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. Maka mediasi merupakan saran untuk mempertemukan pihak-pihak yang berperkara dengan difasilitasi oleh seseorang atau mediator untuk memfilter persoalan-persoalan agar

---

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Cet. II, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 47.

<sup>16</sup> Siddiki, *Mediasi di Pengadilan, dan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan biaya ringan*. Artikerl diakses 24 november 2020, <http://www.badilag.net/article/mediasi.pdf>.

menjadi jernih dan pihak-pihak yang bertikai mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antara mereka.

b. Aspek Prinsip

Secara hukum mediasi tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi menurut Perm aini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rgb. Yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Artinya semua perkara yang masuk ke pengadilan tingkat pertama tidak mungkin melewatkan acara mediasi. Karena apabila hal ini terjadi resikonya akan fatal.

c. Aspek Substansi

Yaitu bahwa mediasi merupakan suatu rangkaian proses yang harus dilalui untuk setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan. Subtansi mediasi adalah proses yang harus dijalani secara sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian. Karena itu diberikan waktu tersendiri untuk melaksanakan mediasi sebelum perkaranya diperiksa. Mediasi bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat legalitas formal, tetapi merupakan upaya yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian. Mediasi adalah upaya pihak-pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri. Bukan kepentingan pengadilan atau hakim, juga bukan kepentingan mediator. Sehingga dengan demikian segala biaya yang

timbul karena proses mediasi ini ditanggung oleh pihak-pihak yang berperkara.

Pada dasarnya, mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang jalurnya berada diluar pengadilan (non-litigasi), namun pada umumnya masyarakat berpadangan bahwa sengketa atau konflik hanya bisa diselesaikan melalui jalur pengadilan (Litigasi), dan melupakan serta mengabaikan cara-cara penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi.

Sejarah panjang perjalanan mediasi dalam lingkup peradilan di Indonesia, dimulai dari zaman Hindia-Belanda yang terdapat dalam pasal 130 HIR pasal 150 RBG, kemudian UU No. 1 Tahun 1974 pasal 39, UU No. 7 Tahun 1989 pasal 65, dan 82, PP No. 9 Tahun 1975 pasal 31 dan KHI pasal 115, 131 ayat 2, 143 ayat 1 dan 2 dan 144 yang mana dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak dalam berperkara sebelum putusan dijatuhkan.

Pengaturan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam Pasal 52A. Ditemukan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

Peraturan Pemerintah ini telah meletakkan konsep yang jelas mengenai mediasi, mediator, persyaratan mediator dan beberapa hal seputar mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.<sup>17</sup>

Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara terperinci mengenai ketentuan menyangkut mediasi di luar pengadilan pada mulanya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kemudian Mahkamah Agung lebih melengkapkan dengan mengeluarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008. Peraturan Mahkamah Agung ini menempatkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang diajukan para pihak ke pengadilan. Hakim tidak secara langsung menyelesaikan sengketa melalui proses peradilan (litigasi), tetapi harus terlebih dahulu diupayakan mediasi (non-litigasi). Mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh hakim dalam memutus perkara di pengadilan.

Kemudian pada tahun 2016, Mahkamah Agung baru saja menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini hadir sebagai usaha menutup celah timbulnya sebab-sebab gagalnya proses mediasi yang dilakukan.

## 2. Mediator

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara *mufakat* dengan bantuan pihak

---

<sup>17</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 20.

netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial. Sehingga unsur-unsur esensial mediasi yaitu:<sup>18</sup>

- a. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan *mufakat* atau *consensus* para pihak.
- b. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator.
- c. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

Sementara mediator merupakan perantara, penghubung atau penengah, ia harus bersikap bijak, arif dan bersifat netral, tidak membela diantara kedua belah pihak yang bersengketa. *Mediare* yang berarti berada ditengah yang menunjukkan pada peran yang ditampilkan oleh pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antar para pihak. Yang sudah disebutkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2), bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.

Guna untuk memperlancar mediasi, adapun beberapa persyaratan bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi, yakni sisi internal dan sisi

---

<sup>18</sup> Asmawati, *Mediasi Salah Satu Cara dalam Penyelesaian Sengketa Pertahanan*, Jurnal Ilmu Hukum, Maret 2014, 57.

eksternal. Sisi internal berupa kemampuan personal dalam menjalankan tugasnya, antara lain yakni, kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang diucapkan para pihak dalam proses mediasi, meskipun ia menyetujui pernyataan tersebut.

Sisi eksternal berupa persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh para pihak. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Keberadaan mediator disetujui oleh para pihak.
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak.
- d. Tidak memiliki kepentingan financial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Sedangkan sisi peran yang kuat diperlihatkan oleh mediator, apabila mediator bertindak atau mengerjakan hal-hal dalam proses perundingan, Kimberlee K. Kovach menyebutkan peran mediator mencakup hal-hal berikut:

- a. Mengarahkan komunikasi diantara para pihak;

- b. Memfasilitasi atau memimpin proses perundingan;
- c. Mengevaluasi kemajuan proses perundingan;
- d. Membantu para pihak untuk mempelajari dan memahami pokok masalah dan berlangsungnya proses perundingan secara baik;
- e. Mengajukan usul atau gagasan tentang proses dan penyelesaian sengketa;
- f. Mendorong para pihak kearah penyelesaian;
- g. Mendorong kemampuan diri dan pemberdayaan para pihak untuk melaksanakan proses perundingan;
- h. Mengendalikan jalannya proses perundingan.

Peran mediator ini hanya mungkin diwujudkan bila ia memiliki sejumlah keahlian (*skill*). Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan (*training*) dan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan konflik atau sengketa. Mediator yang memiliki pengalaman banyak akan lebih memudahkan dirinya menjalankan proses mediasi, karena ia sudah terbiasa menghadapi suatu konflik dimana kedua belah pihak bersengketa. Keterampilan dan pengalaman matang mediator akan terus-menerus mendorong dirinya melakukan tindakan-tindakan positif dalam proses mediasi. Sebaliknya, mediator yang sedikit pengalaman dan skill yang terbatas akan berpengaruh pada lemahnya kemampuan dalam menjalankan mediasi.

Disamping beberapa peran mediator diatas terdapat pula beberapa fungsi mediator. Fungsi mediator ini lebih ditekankan pada tugas khusus dalam proses mediasi. Menurut Fuller dalam Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Saifullah bahwa mediator memiliki 7 (tujuh) fungsi, yaitu sebagai katalisator, pendidik, penerjemah, narasumber, penyandang berita jelek, agen realitas, dan kambing hitam.

Sebagai “katalisator” bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan maupun mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi dan bukan sebaliknya, menyebabkan terjadinya salah pengertian dan polarisasi diantara para pihak, walaupun dalam praktek dapat saja setelah proses perundingan para pihak tetap mengalami polarisasi, dengan demikian maka fungsi mediator adalah untuk mempersempit terjadinya polarisasi.

Fungsi lain mediator adalah sebagai “pendidik”, dimana ia berusaha memahami kehendak aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak. Didalam fungsi ini, ia harus menerjukkan dirinya dalam dinamika perbedaan diantara para pihak agar ia mampu menangkap alasan-alasan para pihak menerima atau menyetujui alasan.

Fungsi berikutnya seorang mediator sebagai “penerjemah”. Fungsi ini dilakukan dengan cara menyampaikan dan merumuskan usulan satu pihak kepada pihak lainnya dengan bahasa yang mudah dipahami. Sebagai “narasumber” berarti mediator harus mampu mendayagunakan manfaat sumber-sumber informasi yang ada. Dalam proses mediasi biasanya energi

terkurus yang menyebabkan diskusi tidak efektif, tetapi ia pada kenyataan dimana informasi dipandang belum cukup.

Selanjutnya fungsi mediator adalah “penyanggah berita jelek”, berarti mediator harus menyadari bahwa dalam proses mediasi para pihak dapat bersikap emosional. Sikap ini bisa muncul ketika para pihak saling berdebat dan menolak usulan dari pihak lain. Untuk mengatasi hal ini maka mediator dapat melakukan kaukus untuk menampung beberapa usulan.

Disamping itu, mediator berfungsi sebagai “agen realitas”. Ini berarti mediator harus berusaha memberi peringatan secara terus terang kepada para pihak, bahwa sasarannya tidak mungkin dicapai melalui perundingan. Ia juga harus mengingatkan para pihak agar jangan terpadu pada sebuah pemecahan yang menjadi tidak realistis. Fungsi terakhir sebagai “kambing hitam” dimana mediator menjadi pihak yang selalu dipersalahkan.

Donald G. Gifford mengidentifikasi fungsi-fungsi mediator dalam sebuah proses perundingan sebagai berikut:

- a. Memperbaiki komunikasi diantara para pihak;
- b. Memperbaiki sikap para pihak terhadap satu sama lainnya;
- c. Memberikan wawasan kepada para pihak atau kuasa hukumnya tentang proses perundingan;
- d. Menanamkan sikap realistis kepada pihak yang merasa situasi atau kedudukannya tidak menguntungkan;
- e. Mengajukan usulan-usulan yang belum diidentifikasi oleh para pihak.

Gambaran profesionalitas mediator sebagaimana diatas diperlukan pelatihan-pelatihan agar mediator dapat bersikap arif, bijak, tidak memaksakan kehendak, karena dalam proses mediasi seorang mediator memiliki peran yang penting, tidak memihak dan hanya berfungsi sebagai fasilitator, agar harapan *win-win solution* dapat terwujud.

### 3. Landasan Hukum Mediasi

Secara umum, dalam ketentuan hukum di Indonesia, mediasi terbagi menjadi dua, yakni mediasi dalam pengadilan dan mediasi di luar pengadilan. Yang asalnya mediasi hanya dilakukan di luar pengadilan saja, kini dimasukkan penerapannya di dalam pengadilan, biasanya dikenal dengan mediasi litigasi, yang telah diatur oleh Mahkamah Agung, dalam hal ini PERMA mediasi, dimana mediasi harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pokok perkara perdata dilakukan proses pemeriksaan oleh hakim. Proses mediasi melibatkan mediator yang terdiri hakim di pengadilan atau mediator yang bersertifikat, adapun mediasi di luar pengadilan, yang dilakukan oleh mediator swasta, yang biasanya berasal dari perorangan maupun dari lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa.

#### a. Mediasi di Pengadilan<sup>19</sup>

Pelaksanaan mediasi di pengadilan dengan landasan musyawarah untuk mencari kesepakatan, telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Awal mula lahirnya mediasi di pengadilan didasari ketentuan dalam Pasal 130 HIR yang menyebutkan:

---

<sup>19</sup> Dedy Mulyana, "Kekuatan Hasil Mediasi di Dalam Pengadilan dan diluar Pengadilan Menurut Hukum Positif", Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3, No. 2 (2019) hal, 187-188.

- 1) Jika pada hari yg ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan mendamaikan mereka.
- 2) Jika perdamaian yang demikian terjadi, maka tentang hal itu pada waktu sidang, dibuatkan sebuah akta, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang dibuat, maka surat (akta) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa.

Hingga akhirnya Mahkamah Agung menganggap perlu membuat aturan mengenai proses mediasi secara khusus, yakni melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat PERMA) yang berkaitan dengan mediasi. Pengintegrasian mediasi di pengadilan secara resmi baru diterapkan setelah Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran MARI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR dan 154 R.Bg., yang kemudian diperbaiki dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini menempatkan mediasi sebagai bagian dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan yang menjadi satu-kesatuan dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang sebelumnya tidak diatur dalam HIR/RBg.

Pada tahun 2008, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai penyempurnaan peraturan sebelumnya. Mahkamah Agung beranggapan

bahwa PERMA sebelumnya masih banyak kekurangan dan belum maksimal dalam pelaksanaannya, sehingga perlu dilakukan revisi. Selanjutnya, Mahkamah Agung melakukan revisi terakhir dengan diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya disingkat PERMA Mediasi.

b. Mediasi di luar Pengadilan<sup>20</sup>

Mediasi di luar pengadilan adalah mediasi yang dilakukan oleh mediator, baik perorangan maupun oleh lembaga atau institusi di luar pengadilan, salah satu di antaranya adalah mediasi yang dilaksanakan oleh lembaga seperti Pusat Mediasi Nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi adalah sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, selain arbitrase atau cara lainnya. Mediasi dapat juga dimaksudkan sebagai proses kegiatan lanjutan akibat dari gagalnya negosiasi yang sebelumnya dilakukan oleh para pihak. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yakni:

“Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.”

---

<sup>20</sup> Dedy Mulyana, “Kekuatan Hasil Mediasi di Dalam Pengadilan dan diluar Pengadilan Menurut Hukum Positif”, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3, No. 2 (2019) hal, 190-191.

Proses pelaksanaan mediasi di luar pengadilan, ketentuannya juga diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab XII tentang Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Pasal 58 menentukan bahwa: “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negaramelalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”. Sedangkan Pasal 60 menentukan bahwa:

- 1) Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
- 2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
- 3) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

c. Kekuatan Hukum Hasil Mediasi<sup>21</sup>

Kepastian hukum akan efektif, apabila para pihak sepakat untuk mengukuhkannya menjadi akta perdamaian, sehingga kesepakatan perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum. Apabila kesepakatan

---

<sup>21</sup> Dedy Mulyana, “Kekuatan Hasil Mediasi di Dalam Pengadilan dan diluar Pengadilan Menurut Hukum Positif”, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3, No. 2 (2019) hal, 193-194.

perdamaian hasil mediasi tersebut dilakukan di luar pengadilan, maka para pihak harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk meningkatkan status kesepakatan perdamaian atau perjanjian perdamaian menjadi akta perdamaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) PERMA Mediasi. Namun, apabila kesepakatan perdamaian tersebut terjadi melalui mediasi di dalam pengadilan, maka dengan bantuan mediator, para pihak cukup mengajukan peningkatan status menjadi akta perdamaian kepada majelis hakim yang memeriksa perkara.

Kesepakatan atau perjanjian perdamaian hasil mediasi yang telah dikukuhkan dan statusnya menjadi akta perdamaian (*acte van dading*) memiliki kekuatan yang sama seperti halnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka putusan perdamaian memiliki 3 (tiga) kekuatan hukum layaknya putusan biasa, yakni kekuatan mengikat dan final kekuatan pembuktian sempurna, serta kekuatan *eksekutorial*. Mengikat mengandung makna setiap butir yang telah disepakati dan dituangkan dalam akta perdamaian, “mengikat” memiliki arti, bahwa putusan tersebut berlaku selayaknya undang-undang bagi kedua belah pihak, dan dapat dilaksanakan dengan cara dieksekusi oleh pengadilan, tentunya dalam hal salah satu pihak mengingkarinya. Sedangkan final berarti bahwa dengan ditingkatkannya status kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian telah menutup segala upaya hukum bagi para pihak.

Hal demikian sesuai dengan Pasal 1858 ayat (1) dan (2) KUHPerdara dan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg ayat (2) dan (3) yang mengatur perdamaian dan perjanjian perdamaian. Dalam rumusan Pasal 1858 KUHPerdara disebutkan:

- a. Segala perdamaian di antara para pihak mempunyai suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat penghabisan.
- b. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.

Selanjutnya, Pasal 130 HIR/154 RBg ayat (2) dan (3) menyebutkan:

- a. Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang dibuat itu, maka surat (akta) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa.
- b. Tentang keputusan yang demikian tidak dapat dimintakan banding.

## **B. Mediasi Dalam Islam**

### **1. Pengertian Mediasi dalam Islam**

*Sulh* secara etimologis diartikan dengan *qath'un-niza'* (memotong persengketaan). Adapun menurut arti terminologisnya, *shulh* adalah suatu akad yang diadakan untuk menghilangkan pertentangan. Dengan kata lain, *shulh*,

sebagaimana definisi dari kalangan Madzhab Hambaliyah, adalah perjanjian untuk mencapai perdamaian antara pihak yang bertentangan.

Rukun *shulh* menurut mayoritas ulama adalah *mushalih* (para pihak), ijab-kabul, *mushalah 'anh* (obyek sengketa), dan *mushalah 'alaih* (benda atau nilai pengganti damai).

*Shulh* akan menghasilkan klausul perdamaian. Kesepakatan yang dicapai dalam *shulh* sangat beragam, tergantung pada keinginan para pihak. Dari ragam inti kesepakatan itu akan menarik akad *shulh* dan memasukkannya kedalam beberapa akad; ada yang semakna dengan akad jual-beli, akad hibah, akad sewa, akad peminjaman, akad *ibra'* (pembebasan seluruh beban) atau *alhathithah* (pembebasan sebagian beban), dan akad salam. Akad *shulh* yang telah bergeser makna menjadi akad lain harus mengikuti ketentuan hukum akad-akad lain tersebut.<sup>22</sup>

Dari pemaparan singkat di atas, akad *shulh* dapat dibedakan dari *tahkîm* dalam beberapa hal berikut:<sup>23</sup>

- a. *Shulh* secara lebih dini menghentikan perselisihan dan menghentikan seluruh tahapannya karena dilakukan langsung oleh para pihak dan selesai tanpa melibatkan pihak ketiga. Berbeda dengan *tahkîm*, ia menjadi bagian dalam tahapan penyelesaian sengketa.
- b. Hasil keputusan forum *tahkîm* merupakan putusan hukum resmi, sementara *shulh* menghasilkan akad berdasarkan sukarela dari para pihak.

---

<sup>22</sup> Ahmed Shoim El Amin, *Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam*, Jurnal Vol. 2 Edisi 2, Juli 2012, 28-29.

<sup>23</sup> Ahmed Shoim El Amin, *Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam*, 29.

- c. Dalam *shulh* usaha dari salah satu pihak atau keduanya untuk menurunkan haknya (*tanazul*) sebagai langkah kompromistis. Adapun *tahkîm* tidak ada unsur seperti itu.
- d. *Tahkîm* meniscayakan keterlibatan pihak ketiga yang netral sebagai penengah yang bertugas memandu penyelesaian perkara, sementara *shulh* adalah hubungan akad dengan mana para pihak merupakan pelaku langsung akad tersebut, tanpa kehadiran pihak ketiga.
- e. Forum *tahkîm* lebih mendekati lembaga pengadilan. Sedangkan *shulh* merupakan akad perjanjian yang diawali oleh perselisihan.

Mediator dalam Islam disebut dengan *Hakam*, *Hakam* ialah seorang utusan atau delegasi dari pihak yang bersengketa (suami istri), yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya. Tetapi dalam kondisi tertentu Majelis Hakim dapat mengangkat *hakam* yang bukan dari pihak keluarga para pihak, diantaranya yang berasal dari Hakim Mediator yang sudah ditetapkan oleh lembaga *Tahkim*.<sup>24</sup>

Peradilan dalam perspektif Islam dapat disepandankan dengan *Al-Qadla*. Peradilan secara terminologis dapat diartikan sebagai “daya upaya mencari keadilan atau menyelesaikan perselisihan hukum yang dilaksanakan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.”<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Semarang, Walisongo Press, 2009), 12.

<sup>25</sup> Zaini Ahmad Noeh, *Sejarah Singkat Peradilan Islam di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), 15.

Mediasi yang bertujuan mencari titik temu perdamaian dalam islam diistilahkan dengan “*sulhu*”. Terlihat dari beberapa dalil di atas mengenai posisi *sulhu* dalam perkara yang melingkupi kehidupan umat islam begitu penting. Bahkan ruang lingkup mediasi dalam dalil-dalil di atas tampak lebih luas dibanding yang dikonsepsikan di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

## 2. Dasar Hukum Mediasi dalam Islam

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْتَلَفُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فُقِتْلُوا أَلَيْ تَبْغِي حَتَّىٰ تَفْجِرَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*"dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil."*<sup>26</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

*dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam [293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Q. S. al-Hujurat, 9.

<sup>27</sup> Q. S. an-Nisa', 35.

Pada ayat di atas diterangkan bagaimana tindakan yang mesti dilakukan kalau terjadi *nusyuz* di pihak istri. Andaikata tindakan tersebut tidak memberikan manfaat, dan dikhawatirkan akan terjadi perpecahan (*syiqaaq*) di antara kedua suami dan istri itu yang sampai melanggar batas-batas yang ditetapkan Allah, hal itu dapat diperbaiki dengan jalan mediasi (*Tahkim*). Suami boleh mengutus seorang *hakam* dan istri boleh pula mengutus seorang *hakam*, yang mewakili masing-masing, boleh diambil orang lalin sesuai keputusan keduanya.

Dengan adanya penengah diantara keduanya, maka tugas dari *hakam* adalah memperbaiki keadaan suami istri tersebut, supaya yang keruh menjadi jernih, dan yang retak tidak sampai pecah. Jika seandainya sudah tidak dapat diperbaiki lagi, dari keduanya sudah tidak mau akur seperti semula, maka langkah selanjutnya akan diserahkan pada *tahkim* setempat, dan akan segera diputuskan.

عن عمر وبن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو حلَّ حراماً، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً وأحلَّ حراماً {رواه الترمذی و صححه}

Artinya: “dari Amar Ibnu ‘Auf alMuzanny R.A, bahwa Rasulullah SAW, bersabda: perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslimin wajib berpegang paa syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram. (Hadits shohih riwayat Tirmidzi).<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Imam Ali Bashori, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Jurnal, 85.

Seperti yang terlihat pada dalil-dalil di atas, usaha perdamaian dalam hukum islam dilakukan pada perkara yang bersifat pribadi maupun yang bersifat publik. Dalam hukum islam dikotomi antara hukum privat (sipil) dan hukum publik tidak begitu tajam. Hal ini yang membuat penyelesaian perkara melalui *ishlah* menjadi luas.

Dari beberapa dalil-dalil di atas setidaknya bisa kita sarikan unsur-unsur dalam usaha penyelesaian perkara melalui perdamaian; adanya niat untuk melakukan “*ishlah*”, adanya *hakam* atau penengah di antara pihak-pihak yang bersengketa dan *ishlah* atau perdamaian tidak berlawanan dengan hukum islam. Prinsip ini selalu hadir dalam setiap bentuk mediasi di dalam islam.

Mediasi dengan pengertian di atas sepadan dengan konsep *at-tahkîm* (selanjutnya disebut *tahkîm*) dalam hukum Islam. Secara umum, *tahkîm* adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk menyerahkan putusan sengketa tersebut kepada pihak ketiga (*hakam*). Pengetian ini sama dengan pengertian mediasi di atas, sebagai salah satu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Akan tetapi memiliki perbedaan yang cukup mendasar jika dibandingkan dengan mediasi yang sudah terintegrasi ke dalam proses di lembaga peradilan seperti di Indonesia.

### 3. Masa Mediasi Dalam Islam

Dalam mediasi tentunya ada waktu yang perlu disiapkan, dari beberapa pihak yang sudah disepakati, termasuk bagi mediator untuk menghadiri majelis

tersebut, yang tentunya dalam mediasi adanya masa dalam proses mediasi, butuh waktu yang tidak dapat selesai dalam waktu sekejap, melihat kedua belah pihak tidak dengan kepala dingin.

Pada beberapa dasar hukum mediasi di atas, tidak ada keterangan masa waktu dalam proses mediasi, yang ada hanya himbauan untuk saling berdamai, yang artinya, menurut penulis, untuk membuat berhasil suatu mediasi diperlukan waktu yang cukup, dan tidak dibatasi demi berhasilnya suatu mediasi.

Secara historis dalam keagamaan, mediasi sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, saat itu saat penyelesaian konflik melalui konflik mediasi pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW., baik sebelum menjadi rasul dan setelah menjadi rasul. Proses penyelesaian konflik (sengketa) dapat ditemukan dalam peristiwa peletakan kembali "*Hajar Aswad*" (batu hitam pada sisi Ka'bah). Kala itu, masyarakat Makkah merenovasi Ka'bah setelah musibah banjir yang menenggelamkan kota, termasuk bangunan Ka'bah. Nabi Muhammad aktif dalam pembangunan dari awal hingga akhir, pada awalnya mereka bersatu padu, saling bahu membahu. Namun ketika pembanguana memasuki tahap-tahap akhir, yakni proses peletakan *Hajar Aswad*, mereka mulai berselisih pendapat, siapakah tokoh diantara, mereka yang layak mendapatkan kehormatan untuk meletakkan *Hajar Aswad* sebagai tanda peresmian renovasi dan mulai dapat digunakan kembali. Masing-masing kelompok saling mengedepankan pemimpin mereka, hingga akhirnya Nabi Muhammad mengajukan usul "siapa pun besok pagi yang dating lebih awal

ketempat pembangunan (renovasi), maka dialah yang berhak atas kehormatan untuk meletakkan *Hajar Aswad*.”

Keesokan harinya, ternyata yang datang lebih awal adalah Nabi Muhammad sendiri, maka beliaulah yang berhak meletakkan *Hajar Aswad* sebagai tanda peresmian Ka’bah. Namun Nabi Muhammad bukanlah sosok yang egois, beliau kemudian membentangkan surbannya menaruh *Hajar Aswad* di atasnya dan mengajak beberapa tokoh lain untuk turut serta meletakkan *Hajar Aswad* bersama-sama. Maka puaslah mereka atas keputusan tersebut.<sup>29</sup>

Peristiwa ini dikenal baik oleh kaum muslimin di seluruh dunia, dan karena itu dapat diterima secara umum, peletakan kembali *Hajar Aswad* memiliki nilai strategi resolusi konflik (sengketa) terutam mediasi dan negoisasi, sehingga peristiwa ini memiliki perspektif yang sama yaitu mewujudkan perdamaian.

Jika tidak terdapat masa waktu pada mediasi dalam islam, maka secara tersirat, islam sendiri menginginkan bahwa jika ada yang bersengketa, memang dianjurkan, bahkan diharuskan untuk berdamai, demi menjaga kehidupan sosial, terlebih lagi jika masalah terjadi dalam lingkup pernikahan, maka bisa dengan adanya mediasi, berharap hubungan keluarga tidak putus, menjaga hubungan keluarga, yakni suami dan istri.

---

<sup>29</sup> NU Online, kisah peletakan Hajar Aswad, di akses 2 Oktober 2020.

## C. Peraturan Mahkamah Agung

### 1. Definisi Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) merupakan peraturan dari prinsip Mahkamah Agung yang ditujukan kepada seluruh jajaran peradilan tertentu yang berisi ketentuan bersifat hukum acara peradilan.<sup>30</sup>

PERMA merupakan peraturan perundang-undangan yang disusun berlandaskan tiga undang-undang, yakni:<sup>31</sup>

- a. Ketentuan pasal 79 Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila ada hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang.
- b. Ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, mengatur “salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung”. Pengakuan kewenangan Mahkamah Agung menyusun peraturan dipertegas dalam peraturan ini, bahkan kekhususan yang dimiliki Mahkamah Agung dibandingkan lembaga negara lainnya adalah konten peraturan untuk mengisi kekosongan hukum bagi penyelenggaraan peradilan.
- c. Ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur “Pengadilan membantu mencari

---

<sup>30</sup> <https://mip-law.com/uncategorized/mahkamahagung/perma>, dikases 25 juli 2020.

<sup>31</sup> <https://jdih.mahkamahagung.go.id/penerapanfiksihukumdalamperma>, diakses 25 juli 2020.

keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

## 2. Kedudukan dan kekuatan hukum Peraturan Mahkamah Agung

UUD 1945 menentukan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, di samping Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain bahwa reformasi di bidang hukum (amandemen UUD 1945) telah menempatkan Mahkamah Agung tidak lagi sebagai satu-satunya kekuasaan kehakiman, tetapi Mahkamah Agung hanya salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman.<sup>32</sup>

Dalam suatu negara hukum perlu adanya suatu Mahkamah Agung, sebagai lembaga ataupun badan yang mempunyai tugas menegakkan tertib hukum dan juga merupakan peradilan kasasi serta mengawasi kegiatan-kegiatan peradilan di bawahnya. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung merupakan undang-undang terbaru yang mengatur mengenai Mahkamah Agung. Undang-undang ini mengandung perubahan berbagai substansi undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985. Perubahan tersebut disamping guna disesuaikan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Amandemen UUD 1945, juga

---

<sup>32</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2015), 209-210.

didasarkan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru.<sup>33</sup>

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman maka kekuasaan Mahkamah Agung adalah seluas kekuasaan kehakiman. UUD 1945 tidak memberikan rincian atau batasan tentang Mahkamah Agung. Penjelasan Pasal 24 UUD 1945 hanyalah menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu maka harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim. Dalam memahami makna Pasal 24 UUD 1945 tersebut, khususnya yang bertalian dengan kekuasaan Mahkamah Agung, terdapat dua penafsiran yang berbeda satu sama lain yaitu:<sup>34</sup>

- a. Bahwa Mahkamah Agung tidak termasuk Badan Kehakiman lain yang dijelaskan menurut ayat Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, susunan dan kekuasaannya diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian kekuasaan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri.
- b. Bahwa Mahkamah Agung adalah termasuk Badan Kehakiman yang susunan dan kekuasaannya diatur dengan Undang-Undang.

---

<sup>33</sup> Morissan, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, (Jakarta, Ramdina Prakarsa, 2005), 151.

<sup>34</sup> A Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2001), 323.

Dalam hal ini, Hartono Marjono berpendapat terkait kekuasaan Mahkamah Agung, bahwa:<sup>35</sup>

“Berdasarkan ketentuan pasal tersebut menjadi jelas bahwa Mahkamah Agung merupakan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman di negara ini. Dalam UUD 1945 juga tidak ada satupun pasal yang memberikan wewenang kepada suatu lembaga yang dapat membatasi kekuasaan Mahkamah Agung tersebut, termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat misalnya. Kekuasaan kehakiman yang dimiliki Mahkamah Agung adalah kekuasaan yang berdiri sendiri”.

Secara khusus kedudukan, tugas, dan wewenang Mahkamah Agung diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/ atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara. Dalam Pasal 11 Ketetapan MPR tersebut diatur hal-hal berikut:<sup>36</sup>

- a. Mahkamah Agung adalah Badan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.
- b. Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada lembaga-lembaga tinggi negara.
- c. Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden/Kepala Negara untuk pemberian/penolakan grasi.

---

<sup>35</sup> A Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, 323.

<sup>36</sup> Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2014), 253.

- d. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang.

Mahkamah Agung sebagai bagian dari konsep penyelenggaraan kewenangan Kekuasaan Kehakiman yang bebas dan mandiri, maka mencakup juga gagasan tentang kerangka konseptual penyelenggaraan satu atap (*one roof sistem*) walaupun secara fungsi yudisial dari sejak dulu memang telah menganut sistem satu atap di bawah Mahkamah Agung. Sebagai puncakperadilan tertinggi bagi para pencari keadilan, Mahkamah Agung pada prinsipnya memegang prinsip kewenangan ganda yaitu sebagai lembaga *judex juris* atas perkara-perkara yang diajukan upaya-upaya hukum kepadanya juga sebagai lembaga pembinaan dan pengawasan tertinggi bagi badan-badan peradilan di bawahnya.<sup>37</sup>

Tugas dan fungsi yang diberikan kepada Mahkamah Agung berdasarkan UUD 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku saat ini, maka Mahkamah Agung mempunyai beberapa fungsi yaitu:<sup>38</sup>

- a. Fungsi mengadili, yaitu memeriksa dan memutus perkara permohonan kasasi, peninjauan kembali dan sengketa perampasan kapal asing. Pasal

---

<sup>37</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 201), 53- 54.

<sup>38</sup> Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press 2015), 147.

28 UU Nomor 14 Tahun 1985 menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi dan peninjauan kembali serta kewenangan mengadili terhadap semua lingkungan pengadilan. Selain itu Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan mengadili sengketa mengenai kapal asing.

- b. Fungsi pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yakni pengaturan pengujian materiil oleh Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 11 ayat (2) huruf b dan ayat (3) yang menegaskan, “Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”. Pengujian hak uji materiil ke Mahkamah Agung diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2004, yang menurut PERMA tersebut pengujian hak uji materiil ke Mahkamah Agung hanya dapat dilakukan melalui permohonan kasasi.
- c. Fungsi Pengaturan, yaitu fungsi pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung lahir berdasarkan Pasal 79 UU Nomor 14 tahun 1985. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam perundang-undangan. Penjelasan Pasal 79 menyatakan bahwa peraturan yang dapat dibuat oleh Mahkamah Agung ini berbeda dengan peraturan yang dibentuk oleh pembentuk UU karena sifat peraturan yang dapat dibuat oleh Mahkamah Agung hanya pengisi

kekosongan hukum acara dan tidak dapat mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara atau yang berhubungan dengan pembuktian. Wujud dari fungsi mengatur yang dimiliki Mahkamah Agung biasanya dituangkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) misalnya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

- d. Fungsi pengawasan dan pembinaan. Fungsi pengawasan Mahkamah Agung diatur dalam UU Nomor 4 tahun 2004 dan UU Nomor 14 tahun 1985. Berdasarkan UU tersebut obyek dan fungsi pengawasan Mahkamah Agung dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu pengawasan terhadap penasehat hukum, notaris, serta pengawasan terhadap hakim dan proses peradilan. Mahkamah Agung juga tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam menerima dan memutus perkara.
- e. Fungsi pertimbangan dan nasehat hukum. Kewenangan untuk memberikan pertimbangan hukum diatur dalam Pasal 37 UU Nomor 14 tahun 1985 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi lainnya. Sedangkan kewenangan untuk memberikan nasehat hukum diatur dalam Pasal 35 UU Nomor 14 tahun 1985 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memberikan nasehat kepada Presiden dalam menerima dan menolak grasi.

f. Fungsi administratif, Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 menyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari keinginan penyatuan atap lembaga peradilan.

3. Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Mengenai Masa Waktu Mediasi

Salah satu upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Lembaga yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk membuat peraturan dalam menyikapi persoalan mengenai mediasi adalah dengan mengeluarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003, lalu PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi.

Adanya perubahan ini bukan tanpa alasan, namun para petinggi melihat betapa pentingnya jika mediasi ini berhasil, karena menyangkut tentang banyak orang, hingga membuat para pesengketa saling membenci, dan dengan jalan mediasi diharapkan kedua pihak yang berperkara dapat damai kembali. Dengan adanya perubahan ini, para penegak hukum berharap agar pihak yang berperkara dapat berdamai, tentunya dengan cara para pihak harus mematuhi prosedur yang telah tertulis, sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan.

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi, berikut perbedaanya:

a. Mengenai Batas Masa Waktu Mediasi PERMA No. 1 Tahun 2008

Proses mediasi berlangsung selama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja, sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari. Seperti dalam bunyi pasalnya:

Pasal 13 ayat 3

*Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 5 dan 6.*

Pasal 13 ayat 4

*Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja, sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana yang dimaksud ayat 3.*

b. Mengenai Batas Masa Waktu Mediasi PERMA No. 1 Tahun 2016

Proses mediasi menjadi 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak penetapan perinyah untuk melakukan mediasi, bunyi pasalnya:

Pasal 24 ayat 2

*Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.*

Pasal 24 ayat 3

*Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2.*

#### 4. Prosedur Mediasi

##### a. Tata Cara Mengajukan Perkara

Prosedur penerimaan perkara tingkat pertama (gugatan dan permohonan didaftar dan diterima oleh meja I, petugas meja I inilah yang membantu memeriksa kelengkapan berkas dari para pihak yang mengajukan perkara. Selanjutnya menaksir panjar biaya perkara, kemudian membuat slip pembayaran rangkap 4 (empat) antara lain: lembar 1 warna hijau untuk Bank yang bersangkutan, lembar 2 (dua) warna putih untuk Penggugat atau Pemohon, lembar 3 (tiga) warna merah untuk kasir dan lembar 4 (empat) warna kuning untuk dilampirkan dalam berkas.

Setelah itu para pihak membayar panjar biaya perkara ke Bank yang telah ditentukan dan selanjutnya bukti setoran diserahkan ke pemegang kas atau kasir untuk dibubuhkan tanda lunas dan diberi Nomor pada SKUM. Petugas Meja II menerima berkas perkara dari pemegang kas atau kasir dan mencatat dalam register Induk Perkara Permohonan dan gugatan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum di SKUM dan selanjutnya menyerahkan satu rangkap surat gugat atau permohonan berikut SKUM rangkap pertama kepada penggugat atau pemohon. Selanjutnya Meja II menyerahkan satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah didaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada Penggugat atau Pemohon. Kemudian berkas perkara yang telah dicatat

dalam register perkara diserahkan Wakil Panitera untuk disampaikan Ketua Pengadilan melalui Panitera.<sup>39</sup>

b. Persiapan Persidangan

Setelah perkara terdaftar, baru adanya penetapan majelis hakim pemeriksa, penunjukan panitera pengganti dan penetapan hari sidang.

Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa memeriksa perkara dan mengupayakan untuk berdamai dengan menyerahkan formulis mediasi dan mewajibkan untuk menempuh mediasi.

c. Tahap-Tahap Proses Mediasi

Berhasil atau tidaknya mediasi tergantung dari proses yang dijalankan. Bila proses baik, tercapailah kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Namun sebaliknya, proses yang tidak baik akan menjadikan mediasi gagal. Berikut tahapan-tahapan dalam proses mediasi yang diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016:

1) Tahapan Pra Mediasi

Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan. Kemudian ketua pengadilan akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkaranya. Kewajiban melakukan mediasi timbul jika pada hari persidangan pertama para pihak hadir. Majelis Hakim menyampaikan kepada penggugat dan tergugat prosedur mediasi yang wajib mereka jalankan.

---

<sup>39</sup> Edi As'adi, *Hukum Acara Perddta dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu 2012), 9.

Setelah menjelaskan prosedur mediasi, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dalam daftar mediator yang terpampang di ruang tunggu kantor pengadilan. Para pihak boleh memilih mediator sendiri dengan syarat mediator tersebut telah memiliki sertifikat mediator.

Bila dalam waktu 2 (dua) hari para pihak tidak dapat menentukan mediator, Majelis Hakim akan menunjuk hakim pengadilan di luar Hakim Pemeriksa Perkara yang bersertifikat. Namun jika tidak ada hakim yang bersertifikat, salah satu anggota Hakim Pemeriksa Perkara yang ditunjuk oleh Ketua Majelis wajib menjalankan fungsi mediator.

Hakim Pemeriksa Perkara memberikan waktu selama 30 (tiga puluh) Pasal 23 ayat 2 (dua) hari kerja kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi. Jika diperlukan waktu mediasi dapat diperpanjang untuk waktu 30 (tiga puluh) hari kerja (Pasal 24 Ayat (3)).

## 2) Pembentukan Forum.

Dalam waktu 5 (lima) hari setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau setelah para pihak gagal memilih mediator, para pihak dapat menyerahkan resume perkara<sup>40</sup> kepada mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim.

---

<sup>40</sup> Resume Perkara adalah dokumen yang dibuat oleh para pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian, Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 7 (tujuh).

Dalam forum dilakukan pertemuan bersama untuk berdialog. Mediator dapat meminta agar pertemuan dihadiri langsung oleh pihak yang bersengketa dan tidak diwakili oleh kuasa hukum. Di forum tersebut, mediator menampung aspirasi, membimbing serta menciptakan hubungan dan kepercayaan para pihak.

### 3) Pendalaman Masalah.

Cara mediator mendalami permasalahan adalah dengan cara kaukus<sup>41</sup>, mengolah data dan mengembangkan informasi, melakukan eksplorasi kepentingan para pihak, memberikan penilaian terhadap kepentingan-kepentingan yang telah diinventarisir, dan akhirnya menggiring para pihak pada proses tawar menawar penyelesaian masalah.

### 4) Penyelesaian Akhir dan Penentuan Hasil Kesepakatan.

Pada tahap penyelesaian akhir, para pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan. Mediator akan menampung kehendak para pihak dalam catatan dan menuangkannya ke dalam dokumen kesepakatan. Dalam Pasal 27 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang:

- a) Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan atau kesusilaan;

---

<sup>41</sup> Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak yang lainnya, Perma No. 1 Tahun 2016, Pasal 14 (e)

- b) Merugikan pihak ketiga;
- c) Tidak dapat dilaksanakan;

Bila terdapat kesepakatan yang melanggar syarat-syarat tersebut diatas, mediator wajib mengingatkan para pihak. Namun bila mereka bersikeras, mediator berwenang untuk menyatakan bahwa proses mediasinya gagal dan melaporkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

Jika tercapai kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dokumen kesepakatan damai akan dibawa dihadapan Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian.

#### 5) Kesepakatan di Luar Pengadilan.

Dalam Pasal 36 Ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

Maksud dari pengajuan gugatan ini adalah agar sengketa para pihak masuk dalam kewenangan pengadilan melalui pendaftaran

pada register perkara di Kepaniteraan Perdata. Ketua Pengadilan selanjutnya dapat menunjuk Majelis Hakim yang akan mengukuhkan perdamaian tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum (kecuali perkara yang bersifat tertutup untuk umum seperti perceraian).

6) Keterlibatan Ahli dalam Proses Mediasi.

Pasal 26 Ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 menyebutkan bahwa atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.

Biaya untuk mendatangkan seorang ahli ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Namun PERMA tidak menjelaskan siapa yang dapat dikategorikan sebagai ahli, sehingga penentuan siapa yang akan dijadikan ahli dalam proses mediasi sesuai dengan rekomendasi mediator dan kesepakatan para pihak.

7) Berakhirnya Mediasi.

Proses mediasi dinyatakan berakhir dengan 2 (dua) bentuk. Pertama, mediasi berhasil dengan menghasilkan butir-butir kesepakatan di antara para pihak, proses perdamaian tersebut akan ditindaklanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai

menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan seperti layaknya Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, proses mediasi menemukan jalan buntu dan berakhir dengan kegagalan. Proses mediasi di pengadilan yang gagal akan dilanjutkan di sidang pengadilan.

#### 8) Mediasi Pada Tahap Upaya Hukum.

Para pihak atas dasar kesepakatan bersama, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.

Demikian tahapan-tahapan mediasi yang telah diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Secara singkat tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat secara sistematis dalam table sebagai berikut:

#### **Urutan Proses Mediasi**


- Pendaftaran Gugatan di Kepaniteraan Perdata Negeri/Agama
- Pembayaran Panjar Biaya Perkara dan Penandatanganan Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM)



- Penunjukan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri/Agama



- Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menentukan hari sidang dengan penetapan
- Juru Sita Pengadilan melakukan pemanggilan kepada para pihak (Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat)



## D. Perceraian dan Dampak Perceraian

### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti putus hubungan sebagai suami istri. Menurut bahasa, perceraian adalah perpisahan antara suami dan istrinya. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri.<sup>42</sup> Menurut pokok-pokok hukum perdata bahwa perceraian adalah penghapusan perceraian dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>43</sup> Perceraian juga merupakan suatu peristiwa yang menandai berakhirnya suatu hubungan antara pasangan suami istri yang merupakan kulminasi dari penyesuaian perkawinan yang buruk, dan terjadi bila antara suami istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak, sehingga putusnya suatu hubungan pernikahan.<sup>44</sup> Perceraian umumnya dianggap sebagai masalah yang serius. Kata cerai dideskripsikan sebagai terpecahnya keluarga, anak-anak yang menderita, pernikahan yang gagal, melupakan komitmen, pertengkaran yang panjang, kemarahan, permusuhan, kebencian dan kesulitan ekonomi.<sup>45</sup>

Perceraian walaupun diperbolehkan oleh agama Islam, namun pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri. Apabila cara-cara yang lain

---

<sup>42</sup> KBBI Online, diakses 24 November 2020.

<sup>43</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, Intermedia, 1985), 23.

<sup>44</sup> Ulfiah, *Psikolog Keluarga*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2016), 119.

<sup>45</sup> Kertamuda, Fatchiah E, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 105.

telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.<sup>46</sup>

## 2. Menurut Hukum Islam

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak) ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu. Dalam hukum Islam, talak merupakan sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. Adapun pengertian dari cerai gugat yaitu suami yang digugat cerai oleh istri melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat.<sup>47</sup>

## 3. Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Kata cerai dalam kamus diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai. Namun menurut hukum tentunya cerai ini harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui runtutan prosedur hukum melalui lembaga

---

<sup>46</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan undang-undang Perkawinan*, (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 105.

<sup>47</sup> Zainnudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), 906.

peradilan, baik melalui Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam, maupun Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain atau nonIslam.<sup>48</sup>

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, didasarkan pada unsur agama atau religius. Hal itu sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>49</sup>

Perceraian adalah suatu keadaan di mana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.<sup>50</sup>

Disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Atas keputusan pengadilan.

---

<sup>48</sup> Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 12.

<sup>49</sup> Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005), 47.

<sup>50</sup> Zainnudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), 908.

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa:<sup>51</sup>

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri,
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.

Sedang Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:<sup>52</sup>

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan,
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada Ayat (1), pasal ini diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.

Selain rumusan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara dan akibat hukumnya. Sebagai contoh dapat disebut misalnya: Pasal 113 Kompilasi

---

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Hukum Islam sama dengan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 114 mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian, maka dapat terjadi karena talak berdasarkan atas gugatan cerai. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang sesuai dengan konsep Kompilasi Hukum Islam, yaitu orang Islam: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>53</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian tentang perceraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah memutuskan tali perkawinan atau pernikahan yang sah antara suami dan istri dikarenakan adanya masalah yang membuat hubungan pernikahan tidak lagi harmonis.

#### 4. Faktor-faktor Penyebab Perceraian

Pendapat tentang penyebab perceraian diungkapkan oleh Ihromi dan Kertamuda, menurutnya ada beberapa penyebab perceraian antara lain sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
- b. Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakiti.
- c. Tidak setia lagi, seperti mempunyai kekasih lain.

---

<sup>53</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 113-115.

<sup>54</sup> Kertamuda, Fatchiah E, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 153-155.

- d. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya, seperti sering menolak dan tidak bisa memberikan kepuasan.
- e. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan.
- f. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu menguasai.
- g. Masalah komunikasi yang terhambat disinyalir menjadi penyebab perceraian. Pasangan yang dapat terus membina bahtera rumah tangga perlu mendengarkan dan menghargai satu sama lain sekalipun mereka tidak sependapat dalam mengatasi persoalan yang terjadi. Selain itu, pada saat berkomunikasi pasangan suami istri sebaiknya tidak saling menuduh ataupun menyalahkan satu dengan lainnya. Pentingnya interaksi yang positif dalam berkomunikasi dengan pasangan menjadi penentu kelanjutan dari hubungan tersebut.
- h. Ketidaksepakatan dalam penerapan disiplin pada anak dan cara membesarkan anak.
- i. Faktor ekonomi adalah salah satu sumber konflik dalam pernikahan. Kekecewaan istri akan meningkat apabila suaminya tidak menemukan dan memiliki pekerjaan. Hal ini dapat menimbulkan hubungan yang tidak baik pada istri sehingga akhirnya dapat terjadi perceraian.

Selain pendapat tersebut Dagun mengemukakan bahwa faktor yang menyebabkan perceraian adalah persoalan ekonomi, perbedaan usia yang besar, keinginan memperoleh anak, dan persoalan prinsip hidup yang berbeda. Faktor lain berupa perbedaan penekanan dan cara mendidik anak dan juga pengaruh sosial dari pihak luar seperti tetangga, sanak saudara dan sahabat. Selain itu perceraian bisa terjadi juga disebabkan karena hilangnya tujuan bersama dalam keluarga dan masing-masing suami atau istri lebih mengutamakan kepentingan pribadi.<sup>55</sup>

#### 5. Dampak Perceraian

Dampak Perceraian Bagi Anak dan Istri Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Anak dapat merasakan ketakutan karena kehilangan sosok ayah dan ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Mungkin juga mereka merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebabnya. Pertengkaran ayah ibu tidak sekedar membuat gelisah anak-anak, pertengkaran juga menimbulkan dampak psikologis yang buruk pada anak.

Perceraian membawa pengaruh besar kepada suami, istri, anak-anak, harta kekayaan, maupun masyarakat dimana mereka hidup. Dampak perceraian yang dilakukan oleh suami dan istri, baik yang sudah mempunyai anak dan yang belum mempunyai anak sebagai berikut:<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Dagun, M. Save, *Psikologi Keluarga*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 146.

<sup>56</sup> Gunawan, *Dampak-Dampak Perceraian terhadap Para Pihak yang Melakukan Perceraian*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Surakarta 2014.

a. Dampak Perceraian bagi suami dan istri

Akibat perceraian adalah suami-istri hidup sendiri-sendiri, suami/istri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian membawa konsekuensi yuridis yang berhubungan dengan status suami, istri dan anak serta terhadap harta kekayaannya. Misal: bagi bekas suami mendapat gelar sebagai duda dan bagi bekas isteri mendapat gelar sebagai janda. Untuk bekas isteri dapat menikah lagi setelah masa iddah berakhir baik dengan bekas suami atau dengan bekas isteri. Persetubuhan antara bekas suami dengan bekas isteri dilarang, sebab mereka sudah tidak terikat lagi dalam pernikahan yang sah. Dengan adanya perceraian akan menghilangkan harapan untuk mempunyai keturunan yang dapat dipertanggungjawabkan perkembangan masa depannya. Perceraian mengakibatkan kesepian dalam hidup, karena kehilangan patner hidup yang mantap, karena setiap orang tentunya mempunyai cita-cita supaya mendapatkan patner hidup yang abadi. Jika patner yang diharapkan itu hilang akan menimbulkan kegoncangan, seakan-akan hidup tidak bermanfaat lagi, karena tiada tempat untuk mencurahkan dan mengadu masalah-masalah untuk dipecahkan bersama. Jika kesepian ini tidak segera diatasi akan menimbulkan tekanan batin, merasa rendah diri, dan merasa tidak mempunyai harga diri lagi. Setelah perkawinan putus karena perceraian, maka suami-istri bebas kawin lagi, dengan ketentuan bagi bekas isteri harus memperhatikan waktu tunggu.

b. Dampak terhadap anak

Perceraian dipandang dari segi kepentingan anak yaitu keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat perlindungan yang aman, karena ada ibu dan bapak, mendapat kasih sayang, perhatian, pengharapan, dan lain-lain. Jika dalam suatu keluarga yang aman ini terjadi perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat lain telah adanya kegoncangan jiwa yang besar, yang langsung dirasakan oleh anak-anaknya meskipun anak-anak ini dijamin kehidupannya dengan pelayanan yang baik oleh kerabat-kerabat terpilih. Akan tetapi, kasih sayang ibunya sendiri dan bapaknya sendiri akan berbeda dan gantinya tidak akan memberikan kepuasan kepadanya. Sebab betapa teguhnya kemantapan dan kesehatan jiwa yang diperoleh oleh si-anak jika belaian kasih sayang dari orang tuanya dirasakan langsung mulai dari bayi sampai meningkat menjadi anak-anak. Anak-anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang orang tua itu selalu merasa tidak aman, merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak. Apalagi hal ini terjadi pada anak laki-laki mereka yang akan mengembangkan reaksi kompensatoris dalam bentuk dendam dan sikap bermusuhan terhadap dunia luar. Anak-anak tadi mulai menghilang dari rumah, lebih suka bergelandangan dan mencari kesenangan hidup yang imajiner di tempat-tempat lain. Dia

mulai berbohong dan mencuri untuk mendapat perhatian dan mengganggu orang tuanya

c. Dampak terhadap harta kekayaan

Apabila terjadi perceraian maka perikatan menjadi putus, dan kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan perikatan tersebut. Jika ada perjanjian perkawinan pembagian ini harus dilakukan menurut perjanjian tersebut. Dalam suatu perceraian dapat berakibat terhadap harta kekayaan yaitu harta bawaan dan harta perolehan serta harta gono-gini/ harta bersama. Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah, karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan. Harta bersama atau gono-gini adalah harta yang dihasilkan dari suatu perkawinan baik oleh pihak suami saja/ kedua-duanya harta yang diperoleh secara bersama sama dalam suatu perkawinan. Pembagian harta bersama yaitu dibagi dua separoh untuk bekas suami dan separoh untuk bekas guna untuk mengetahui apakah si anak sudah rasyid atau belum biasanya dilakukan dengan penyerahan atas sejumlah tertentu dari kekayaannya sebagai percobaan. Dalam percobaan ini dapat diketahui apakah si-anak itu sudah mampu menggunakan uangnya dalam arti efektif dan disertai pertanggung jawaban atau belum. Jika sudah mampu, maka harta kekayaan diserahkan sepenuhnya kepada anak tersebut. Apabila belum mampu,

sehingga uang itu digunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, dan dihambur-hamburkan saja secara tidak bertanggung jawab.

Kenyataan menunjukkan sebagai akibat perceraian menyebabkan keadaan yang negatif dari kehidupan anak-anak yang dihasilkan oleh perceraian itu, Ada beberapa kondisi psikologis yang dialami oleh anak setelah orang tuanya bercerai, antara lain adalah:<sup>57</sup>

1. Kesedihan karena kehilangan anggota keluarga

Perpisahan dan perceraian orang tua secara emosional dapat dibandingkan dengan kematian orang tua. Anak tidak hanya sedih karena kehilangan kontak sehari-hari dengan salah satu orang tua dan berkurangnya kontak dengan orang-orang lain tetapi juga sedih kehilangan rasa aman dan nyaman dengan keluarga yang utuh dan atau lengkap. Respon kesedihan tersebut meliputi kebingungan, kemarahan, penolakan, depresi, perasaan tidak ada harapan dan ketakutan.

2. Ketakutan akan ditolak, dibuang dan dalam keadaan tidak berdaya

Perasaan ditolak selalu digabungkan dengan menyalahkan diri sendiri, yang kemudian diikuti perceraian. Anak-anak menginterpretasikan bahwa salah satu orang tua meninggalkannya sebagai penolakan mereka terhadapnya, bukan karena hubungan perkawinan yang retak. Perasaan sedih karena kunjungan dari salah satu orang tua mungkin lama sesudah terjadinya perceraian. Jika orang tua tidak datang seperti yang dijanjikan, anak akan merasa ditolak dan tanda penolakan ini berupa

---

<sup>57</sup> Mustaqim, Abdul, *Menjadi Orang Tua Bijak, Solusi Kreatif Menangani Berbagai Masalah Pada Anak*. (Bandung: Al-Bayan,2005), 84.

fakta nyata bahwa memang anak tidak dicintai. Anak-anak sangat takut bahwa suatu saat mereka tua dan akan ditinggalkan juga. Mereka merasa tidak berdaya untuk berbuat sesuatu yang lebih baik, dalam mencegah perceraian atau untuk menggabungkan orang tua yang luka.

### 3. Marah

Anak menahan marah dalam proses perceraian orang tua mereka yang hanya ingin memikirkan diri mereka sendiri dan meletakkan anak ditengah-tengah konflik. Banyak anak yang mengalami konflik kesetiaan, ketika dipaksa untuk memilih salah satu orang tua. Anak-anak sering putus asa ketika melihat suatu pengkhianatan dari salah satu orang tua mereka. Beberapa anak menyimpan kemarahan secara tersembunyi karena tidak ingin membuat orang tua mereka marah. Setiap anak akan mempunyai reaksi yang berbeda terhadap kemarahannya, termasuk kejengkelan emosional, tingkah laku agresif terhadap orang lain, atau perasaan tidak berdaya terhadap situasi.

### 4. Sakit hati dan sangat kesepian

Anak-anak pada umumnya sakit hati ketika mereka tidak diberi tahu tentang perceraian yang segera terjadi dan tidak diberi kesempatan untuk mendiskusikannya. Kekurangan komunikasi ini sering diartikan kedalam kesepian, karena kehilangan dukungan dari keluarga.

### 5. Bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri

Anak-anak terkadang percaya bahwa jika mereka menjadi anak yang lebih baik, orang tua mereka tidak akan meninggalkan mereka. Anak-

anak menyalahkan orang tua, yang meninggalkan mereka dan orang tua yang memaksa mereka keluar dari rumah. Karena anak-anak mencintai orang tua mereka dan takut kehilangan mereka, perasaan marah ini sering sama dengan merasa bersalah. Bersalah dan disertai kecemasan dapat menyebabkan sejumlah reaksi emosi pada anak.

#### 6. Kecemasan dan pengkhianatan

Karena anak-anak takut kehidupan mereka selanjutnya akan diganggu oleh perceraian orang tua, anak-anak mungkin merasa tidak aman tentang masa depan dan tentang hubungannya dengan orang lain. Remaja mempunyai kesulitan untuk percaya kepada orang lain karena dikhianati oleh orang tuanya. Beberapa anak merasa malu dan menjauhi kesempatan untuk memberi dan menerima cinta yang lain takut ditolak dan telah memutuskan bahwa mereka tidak berharga dan tidak dicintai.

Kebanyakan orang tua memutuskan untuk melindungi anaknya dengan menyimpan informasi tentang alasan yang melatarbelakangi perceraian mereka. Ketidakjujuran pada anak dapat membahayakan anak-anak di masa yang akan datang.<sup>58</sup>

Pendapat lain tentang dampak psikologis perceraian bagi anak yang menurut Basri ada beberapa dampak psikologis perceraian antara lain sebagai berikut:<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Kertamuda, Fatchiah E, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 106.

<sup>59</sup> Basri, Hasan, Remaja Berkualitas, *Problematika Remaja dan Solusinya*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 21.

### 1. Rasa Malu

Rasa malu merupakan suatu emosi yang berfokus pada kekelahan atau pelanggaran moral, membungkus kekurangan diri dengan membuat kondisi pasif atau tidak berdaya.

### 2. Rasa Bersalah

Rasa bersalah adalah perasaan melakukan kesalahan sebagai suatu sikap emosi umumnya menyangkut konflik emosi yang timbul dari kontroversi atau yang dikhayalkan dari standar moral atau sosial, baik dalam tindakan atau pikiran. Perasaan ini timbul karena adanya harapan yang tidak terpenuhi, serta perbuatan yang melanggar norma dan moral yang berlaku. Serta adanya perbuatan yang bertentangan dengan kata hati. Anak biasanya lebih percaya bahwa perceraian orang tua disebabkan oleh diri mereka sendiri, walaupun anak-anak yang lebih besar telah mengetahui bahwa perceraian itu bukan salah mereka, tetap saja anak merasa bersalah karena tidak menjadi anak yang lebih baik.

### 3. Ketakutan

Anak menderita ketakutan karena akibat dari ketidakberdayaan mereka dan ketidakamanan yang disebabkan oleh perpisahan kedua orang tuanya. Anak menunjukkan ketakutannya ini dengan cara menangis atau berpegangan erat pada orang tuanya atau memiliki kebutuhan untuk bergantung pada benda kesayangannya seperti boneka.

#### 4. Kesedihan

Sedih adalah reaksi yang paling mendalam bagi anak-anak ketika orang tuanya berpisah. Anak akan menjadi sangat bingung ketika hubungan orang tuanya tidak berjalan baik terutama jika mereka terus menerus menyakiti, entah secara fisik maupun verbal serta mendatangkan hal negatif bagi orang-orang sekitarnya.

#### 5. Rasa marah atau kemarahan

Setiap anak mempunyai tanggapan yang berbedabeda mengenai perceraian, sehingga perceraian orang tua akan menimbulkan dampak psikologis dalam diri anak.

### E. Teori *Mashlahah*

#### 1. Teori *Mashlahah*

- a. *Mashlahah* (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* صلح dengan penambahan *alif* dibawahnya yang berarti baik atau positif. Ia adalah *masdar* dari kata *shalah* صلاح yang berarti manfaat atau terlepas dari kerusakan.<sup>60</sup> Pengertian *mashlahah* dalam bahasa arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Arti secara umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam hal menghasilkan keuntungan maupun menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat disebut *mashlahah* yang

---

<sup>60</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kecana Prenadamedia Grup, 2008), 367.

mengandung dua sisi yaitu mendatangkan *kemaslahatan* dan menolak *kemudaratan*.<sup>61</sup>

Salah satu tujuan dari syara' adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jadi apabila seseorang melakukan aktifitas yang mencerminkan dari kelima aspek tujuan syara'. Maka dinamakan *mashlahah*. Selain itu apabila seseorang tersebut menentang segala bentuk dari *kemadaratan* (kerusakan) pun juga dinamakan *mashlahah*.

Secara terminologi, *mashlahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan agama, jiwa atau diri mereka, kehormatan serta keturunan, akal budi dan pemeliharaan harta mereka.<sup>62</sup>

*Mashlahah* menurut para ulama' adalah sebagai berikut:

- 1) Al-Ghazali menjelaskan bahwa asal dari kata *mashlahah* berarti segala sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan *madarat* (kerusakan), namun hakikat dari *mashlahah* adalah,

المحافظة على مقصود الشرع

*Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)*

Maksud dari tujuan syara' dalam menetapkan hukum ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 368.

<sup>62</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 127.

<sup>63</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 368.

- 2) Menurut al-Khawarizmi mendefinisikan *mashlahah* hampir sama dengandefinisi al-Ghazali, yaitu:

المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفسد عن الخلق

*Memelihara tujuan syara" (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.<sup>64</sup>*

- 3) At-Thufi mendefinisikan *mashlahah* sebagai berikut:

عبارة عن السبب المئدى إلى المقصود الشارع عبادة أوعادة

*Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara; dalam bentuk ibadah atau adat.<sup>65</sup>*

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *maslahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia yang sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

*Al-mashlahah* memiliki dua ciri khusus yaitu:

- 1) Membawa manfaat yaitu mewujudkan manfaat, kebaikan maupun kesenangan bagi manusia. Efek manfaat atau kebaikan tersebut akan dirasakan secara langsung maupun dirasakan di kemudian hari. Misalnya perintah berpuasa yang diperintahkan oleh Allah SWT. bertujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang selain itu juga dengan berpuasa kesehatan akan terjaga

<sup>64</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 368.

<sup>65</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 369.

- 2) Menolak kerusakan yaitu menghindarkan manusia dari keburukan dan kerusakan. Keburukan atau kerusakan dapat dirasakan secara langsung maupun dirasakan dikemudian hari. Misalnya larangan berzina, larangan melakukan zina bertujuan melindungi diri dari kerusakan seperti penyakit AIDS

b. Dasar Hukum *Mashlahah*

Adapun dasar hukum atau dalil *mashlahah* yaitu:

1) Al-Qur'an

Ayat al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar berlakunya *mashlahah* terdapat dalam firman Allah SWT surat al-Anbiya' ayat 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Redaksi diatas mengandung makna masalah yang tersirat yaitu Nabi Muhammad SAW yang diutus Allah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, salah satunya adalah menebarkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia yang ada di bumi.

Surah al-Baqarah ayat 185 juga menyebutkan bahwa:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”*

Makna yang terkandung pada kalimat menghendaki kemudahan dan tidak menghendai kesukaran adalah sebuah kemaslahatan yang mendatangkan manfaat juga kemudahan dan menghilangkan kesulitan.

## 2) Hadits

Hadits yang digunakan sebagai landasan berlakunya masalah yaitu hadits yang dikemukakan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لا ضرر ولا ضرر

*“Tidak boleh membuat madhorot dan pulan saling memadhorotkan.”* (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni)

### c. Ruang Lingkup *Mashlahah*

Hamka Haq menyebutkan bahwa ruang lingkup *masalah* yang menjadi tujuan syariat, sepakat dengan para ahli ushul bahwa syariat Islam bertujuan memelihara hal-hal berikut, yaitu:<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Hamka Haq, Al-Syathibi: *Aspek Teologis Konsep Al-Maslahah dalam Kitab Al-Wumafaqat*, (Terj. Tonu Rusydi dan Hannyin Muhdar, Ijtihad antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial), (Jakarta: Erlangga, 2000), 95.

- 1) Memelihara agama, karena keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan keridhaan Allah SWT (*fi mardhat Allah*), baik soal ibadah dan *muamalah*.
- 2) Memelihara jiwa, Sesudah agama hal esensial kedua adalah pemeliharaan jiwa. Hal ini karena hanya orang yang berjiwa yang bisa melaksanakan ketentuan agama.
- 3) Memelihara akal, Pemeliharaan jiwa saja tidak cukup jika tidak disertai dengan pemeliharaan akal sehat. Hal ini dikarenakan hanya akal sehat yang bisa membawa seseorang menjadi mukallaf. Dengan kata lain, hanya dengan akal manusia dapat berilmu dan bermasyarakat dengan sempurna.
- 4) Memelihara keturunan Syariat memandang pentingnya naluri manusia untuk berketurunan. Karena syariat yang hanya terlaksana pada satu generasi saja tidak punya makna lantaran punahnya manusia. Keturunan manusia yang dikehendaki syariat berbeda dengan keturunan makhluk lain. Oleh karena itu, ada aturan yang jelas dalam Islam untuk bisa mendapatkan keturunan melalui pernikahan yang sudah disyariatkan.
- 5) Memelihara harta, Syariat menghendaki pemeliharaan harta dengan tujuan agar manusia dalam hidupnya tidak mengalami kepunahan karena ketiadaan harta. Meski pada dasarnya syariat menekankan

keharusan manusia beribadah kepada Allah SWT, tetapi kehidupan dunia tidak boleh dilupakan. Seperti firman Allah SWT yaitu:<sup>67</sup>

وَأَبْتَغِ فِيمَا ءَاتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”

- 6) Memelihara stabilitas kesatuan umat Dalam bebarapa kitab fikih, khususnya fikih politik (*al-fiqh al-siyasi*) aspek ini mendapatkan cukup perhatian, karena jika beribadah dengan Allah SWT dipandang paling utama karena menjadi landasan aspek seluruh kehidupan manusia, maka hubungan dalam suatu tatanan sosial, berupa masyarakat dan negara, dipandang penting juga karena aspek kehidupan dunia-akhirat dapat dilakukan jika manusia membangun kehidupan masyarakat yang baik. Sebagaimana firman Allah SWT yang bunyinya:<sup>68</sup>

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْلَبُونَ وَنُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

Artinya: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir: "Kamu pasti akan dikalahkan (di dunia ini) dan akan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya.”

<sup>67</sup> QS. Al-Qashash (28): 77.

<sup>68</sup> QS. Al-Imron (3): 12.

d. Macam-macam *Mashlahah*

Menurut Abu Ishak al-Syathibi macam-macam *mashlahah* dibagi dari beberapa segi yaitu:

1) Dari segi kekuatan sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, dibagi tiga macam meliputi:

a) *Mashlahah al-Dharuriyyah*

Adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat, atau kemaslahatan yang sangat dibutuhkan manusia, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kemaslahatan ini disebut *al-Mashalih al Khamsah*. Oleh karena itu dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum- minuman keras untuk memelihara akal, melarang zina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.<sup>69</sup>

b) *Mashlahah al-Hajiyah*

Adalah kemaslahatan yang dibutuhkan guna menyempurnakan kemaslahatan pokok yaitu keinginan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok manusia. Apabila *mashlahah hajiyah* tidak terpenuhi dalam kehidupan

---

<sup>69</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 371.

maka tidak secara langsung merusak lima unsur pokok tersebut namun bisa mengakibatkan perusakan.

Misalnya ketentuan tentang *rukhsah* shalat dan puasa bagi orang yang sedang sakit atau bepergian (*musafir*). Aturan *rukhsah* tersebut menjadi kebutuhan sekunder. Artinya jika aturan tersebut tidak disyariatkan kehidupan manusia tidak sampai rusak, hanya saja mereka mengalami kesulitan.<sup>70</sup>

c) *Mashlahah al-Tahsiniyyah*

Adalah kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap. *mashlahah* ini dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia. Apabila *mashlahah* ini tidak terpenuhi maka kehidupan manusia menjadi kurang nikmat namun tidak menimbulkan *kemadharatan*.<sup>71</sup>

Dari *mashlahah* tersebut secara berurutan menggambarkan tingkatan kekuatannya. Yang paling kuat adalah *mashlahah dharuriyah*. Oleh karena itu *dharuriyah* harus didahulukan daripada yang dibawahnya.

2) Dari segi keberadaan *mashlahah* dibagi menjadi tiga yaitu:

a) *Mashlahah mu'tabarah*

---

<sup>70</sup> Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Cet 3; Jakarta: Amzah, 2014), 310.

<sup>71</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 371-373.

Adalah *mashlahah* yang didukung oleh syara' karena adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.<sup>72</sup> *Mashlahah mu'tabarah* dibagi menjadi:<sup>73</sup>

(1) *Munasib mu'atsir*. Adalah adanya petunjuk syara' dalam bentuk nash atau *ijma'* yang menjelaskan bahwa *mashlahah* itu bisa dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. misalnya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit. Hal ini disebut *mashlahah* karena menjauhkan diri dari penyakit. Dalam hal ini munasib tersebut ada alasan penyakit yang dihubungkan mendekati perempuan. Sebagaimana firman Allah SWT.<sup>74</sup>

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرْشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ  
مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dialah Yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu- sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui

(2) *Munasib Mulaim* Adalah tidak adanya petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk *nash* maupun *ijma* tentang *mashlahah* namun secara langsung ada, Misalnya

<sup>72</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005), 206.

<sup>73</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 374-375.

<sup>74</sup> QS. Al-Baqarah (2): 22

diperbolehkannya jama' shalat bagi orang yang muqim (penduduk setempat) karena hujan. Alasan diperbolehkan melakukan jama' shalat yaitu karena syara' melalui ijma' menetapkan perjalanan (*safar*) merupakan keadaan yang sejenis dengan hujan.<sup>75</sup>

Menetapkan keadaan dingin sebagai alasan halangan shalat berjamaah. Dalam hal ini tidak ada petunjuk syara' yang menetapkan keadaan dingin sebagai alasan untuk tidak shalat berjamaah. Namun, ada petunjuk syara' yang sejenis dengan keadaan dingin yaitu perjalanan. Sehingga adanya keringanan hukum perjalanan berupa jama' shalat, sama halnya dengan meninggalkan shalat jamaah dalam keadaan dingin. Dengan demikian, walaupun bentuk *al-maslahah* dalilnya tidak secara langsung, namun masih ada perhatian syara' kepada masalah tersebut.

*b) Mashlahah al-mulghah.*

Atau *maslahah* yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'.<sup>76</sup> maksudnya *mashlahah* yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan sejalan dengan tujuan syara' namun syara' menetapkan hukum yang berbeda.

---

<sup>75</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 149.

<sup>76</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, 203.

Misalnya emansipasi wanita dengan cara menyamakan hak waris perempuan dengan hak laki-laki. Akal menganggap bahwa hal ini baik atau mashlahah, akal pun menganggap perkara tersebut telah sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum waris. Akan tetapi hukum Allah SWT telah jelas dan berbeda dengan yang dianggap baik oleh akal. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa hak waris anak laki-laki dua kali lipat hak waris anak perempuan.<sup>77</sup>

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْرٍ ؕ لِّأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَآ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian- pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)

<sup>77</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Figh*, 149-150.

*manfaatnya bagimu Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S An-Nisa' ayat 11)*

Dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa bagian untuk laki-laki adalah dua kali bagian perempuan. Karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar mahar dan memberi nafkah untuk perempuan.

c) *Maslahah mursalah*

Bisa disebut *istishlah* adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan syara' namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.

(1) Dari segi kandungan *mashlahah* meliputi:

- i. *Mashlahah al-Ammah*, Adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini diperuntukkan untuk semua orang atau kebanyakan umat.<sup>78</sup> Seperti hukuman pidana tertentu bagi pembunuh. Dalam hal ini hukum pidana tersebut berlaku untuk semua orang yang melakukan pembunuhan, karena akibat dari perbuatannya dapat menimbulkan kemaslahatan bagi semua orang.

---

<sup>78</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, 201.

- iii. *Mashlahah al-khashshah* adalah kemaslahatan pribadi, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mauquf*).<sup>79</sup>

Apabila kedua masalah diatas menjadi bertentangan antara satu dengan yang lainnya, maka jumhur ulama sepakat bahwa kemaslahatan yang bersifat umum harus didahulukan dari kemaslahatan yang tingkatannya berada dibawah.

(2) *Mashlahah* ditinjau dari fleksibilitasnya antara lain:

- i. *Mashlahah al-mutaghayyirah* atau kemaslahatan yang mengalami perubahan seiring dengan berubahannya waktu atau lingkungan serta orang-orang yang menjalaninya. Contohnya di bidang muamalah dan kebiasaan (*urf*).<sup>80</sup>
- iii. *Mashlahah ats-tsabitah* atau kemaslahatan yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap sampai akhir zaman, meski lingkungan, waktu serta orang-orang yang menjalaninya telah berubah.<sup>81</sup> Contohnya masalah ibadah.

---

<sup>79</sup> Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, 202.

<sup>80</sup> Abd. Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqh*, 314.

<sup>81</sup> Abdurrahman, *Ushul Fiqh*, 314.

d) *Syarat Mashlahah*

Ulama yang menerima *maslahah* sebagai sumber hukum, salah satunya Imam Malik yang paling banyak menggunakannya. Dan Imam Malik menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- (1) Kemaslahatan bersifat haqiqi bukan imajinatif. Maksudnya apabila orang yang berkesempatan dan memusatkan perhatian yakin bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan tersebut dapat menarik manfaat dan menolak *mudhorot* bagi manusia.
- (2) Kemaslahatan harus berlaku umum bagi banyak orang dan tidak parsial
- (3) Kemaslahatan harus sejalan dengan *maqasid syari'ah* dan tidak bertentangan dengan *nash* atau dalil-dalil *qath'i*. maksudnya kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang sudah ditetapkan syar 'i.<sup>82</sup>

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan masalah sebagai sumber hukum. Dengan mengemukakan beberapa syarat itu dapat dihindari suatu indikasi penerapan masalah berarti menetapkan hukum secara subyektif emosional sebagaimana sering dituduhkan oleh sebagian ulama.

---

<sup>82</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 153.

## 2) *Mashlahah* Menurut Imam asy-Syatibi

### a) Biografi Imam asy-Syatibi<sup>83</sup>

Asy-Syatibi, tokoh yang akan dikaji pemikirannya tentang masalah mursalah ini, memiliki nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim Musa al-Garnati asy-Syatibi. Ia dilahirkan di Granada pada tahun 730 H dan wafat pada tahun 790 H di tempat yang sama. Asy-Syatibi, nama populer yang ada dibelakang nama lengkapnya, adalah nama kota kelahiran keluarganya. Keluarga asy-Syatibi awalnya tinggal di Syatiba, tetapi karena situasi politik waktu itu, keluarga asy-Syatibi tidak memungkinkan untuk tinggal di Syatiba. Mereka pun terpaksa harus tinggal di Granada.

Pada masa asy-Syatibi belum menyurutkan masyarakat untuk terus menghidupkan kajian-kajian keilmuan, bahkan boleh dikatakan masih pesat perkembangannya, khususnya kehidupan yang berhubungan dunia ilmu. Hal ini terjadi sebagai bentuk peninggalan dinasti Islam sebelumnya yang mencintai ilmu. Misalnya, saat itu telah berdiri sebuah Universitas Granada. Di samping universitas sebagai simbol kuatnya perkembangan akademik, Granada juga memiliki istana al-hambra yang populer. Istana ini merupakan bentuk simbol peradaban tingkat tinggi yang dikembangkan umat Islam. Meskipun demikian, perkembangan ilmiah yang pesat ini tidak sebanding dengan kondisi politik yang terus bergolak. Situasi politik sedang bergolak, asy-Syatibi tidak surut untuk

---

<sup>83</sup>Imron Rosyadi, *Pemikiran as-Syatibi Tentang Mashlahah Mursalah*, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1, Juni 2013, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 79-81.

menuntut ilmu sehingga ia menjadi ulama kesohor dalam bidang usul fikih. Sejak kecil, asy-Syatibi telah menunjukkan minat terhadap dunia ilmu, khususnya ilmu-ilmu keislaman.

Pemikiran-pemikiran hukum asy-Syatibi telah mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan Muslim dari berbagai generasi, yang pada intinya sangat apresiatif terhadap pemikiran asy-Syatibi. Misalnya, apresiasi yang tinggi diberikan oleh para ulama kepada asy-Syatibi karena keparannya di banding ulama sezamannya. Pengakuan salah satu ulama asal Spanyol, yaitu Abu Wasim Siraj (w. 848 H), membuktikan keulamaan asy-Syatibi dalam bidang hukum Islam. Menurut Abu Wasim, ia merasa sulit untuk berfatwa dengan fatwa-fatwa yang berbeda dengan apa yang difatwakan oleh asy-Syatibi.

b) Konsep *Mashlahah* menurut Imam asy-Syatibi

Asy-Syatibi mengemukakan bahwa *maslahah mursalah* adalah dalil yang dapat dijadikan sebagai teknik penetapan hukum Islam. Meskipun demikian, sebagai sebuah dalil hukum, kata asy-Syatibi, *maslahah mursalah* belum disepakati validitasnya oleh para ulama usul fikih untuk dijadikan sebagai dalil penetapan hukum Islam.

Asy-Syatibi dalam *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* mendefinisikan *maslahah mursalah* adalah *maslahah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara'.

Kesejajaran dengan tindakan syara' dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu, melainkan berdiri sendiri.

Asy-Syatibi memberikan penjelasan tentang kedudukan *masalahah* yang dikandung dalam suatu masalah baru dilihat dari kesejajaran yang mungkin dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan hukum, dilihat dari sisi ini, *masalahah* yang sejalan tersebut dipilah menjadi dua. Pertama, *masalahah* yang dikandung tersebut dapat diterima eksistensinya karena didasarkan pada kesejalanannya dengan petunjuk syara', para ulama membenarkan *masalahah* seperti ini. Dengan kata lain, *masalahah* kategori pertama ini diterima karena penunjukannya didasarkan pada dalil syara'. Kedua *masalahah* yang ditemukan dalam suatu masalah baru tidak ditunjuk oleh dalil khusus atau dalil partikular tetapi juga tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya. Menurut asy-Syatibi, untuk *mashlahah* seperti ini, ada dua kemungkinan yakni: pertama, ada *nash* yang mengkonfirmasi kesejajaran dengan *masalahah* yang dikandung oleh masalah baru tersebut; dan kedua, *masalahah* yang sejalan dengan syara' secara universal, bukan dengan dalil partikular. Model kedua ini biasa disebut dengan *masalahah mursalah*, jika ada dalil khusus yang menunjukkan maka termasuk dalam kajian *qiyas*.<sup>84</sup> Dengan kata lain, setiap *mashlahah* dari suatu tindakan atau perbuatan yang kemashlahatannya tidak dijelaskan oleh *nash* tertentu, tetapi sejalan

---

<sup>84</sup> Khadijah Ishak, *Pemikiran al-Syatibi Tentang Masalahah Mursalah dan Implementasinya dalam Pengermbangan Ekonomi Syari'ah*, Jurnal, STIE Syari'ah Bengkalis, 827.

dengan tindakan syara' secara universal, maka *masalahah* itu menjadi benar sehingga ia dapat dijadikan sebagai teknik penetapan hukum.

Penggunaan *masalahah mursalah* sebagai teknik penetapan hukum hanya untuk kebutuhan yang sifatnya *dharuri* dan *hajiyyah*. Sifat *dharûrî* di sini maksudnya sebagaimana kaidah: *mâlâ yatimmu al-wâjibu illâ bihi fahuwa wâjib*. Sementara itu, sifat kebutuhan *hajiyyah* maksudnya adalah untuk menghilangkan kesulitan sehingga dengan penggunaan *masalahah mursalah* kehidupan seseorang menjadi ringan (*takhfîf*).

Dalam mengeliminasi dan mencari konvergensi antara kelompok ulama yang menerima dan menolak metode *mashlahah mursalah* sebagai metode penggalian hukum Islam. Hal ini lebih ditegaskan lagi oleh al-Syatibi dalam *al-I'tisâm*, yang menyebutkan bahwa validitas *mashlahah mursalah* sangat ditentukan oleh,<sup>85</sup>

- 1) Adanya kesesuaian antara *mashlahah mursalah* dengan *maqasid al-syari'ah* dan tidak terdapat pertentangan (kontradiksi) dengan dasar dan prinsip hukum lainnya.
- 2) Esensi dan substansi *mashlahah mursalah* harus dapat diterima logika.
- 3) Implementasi *mashlahah* tersebut bertujuan menghindarkan kesempitan dan kesulitan hidup manusia.

---

<sup>85</sup> Mohammad Rusfi, *Maqasid al-Syari'ah dalam Perspektif Al-Syatibi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 12.

Penjelasan yang dikemukakan oleh asy-Syatibi dapat diambil kesimpulan bahwa *mashlahah mursalah* itu dapat dijadikan sebagai dalil penetapan hukum Islam yang mandiri, dengan beberapa syarat. Pertama, *kemashlahatan* yang dijadikan dasar dalam dalil *mashlahah mursalah* adalah *mashlahah* yang tidak disebutkan oleh syara' tetapi tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya serta sejalan dengan kehendak yang hendak dicapai oleh syara'. Bila ada dalil khusus yang menunjuknya, maka hal itu termasuk dalam wilayah kajian *qiyas*. Kedua, *mashlahah* yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut memang termasuk logis. Ketiga, *mashlahah* yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut adalah *mashlahah dharuriyyah* dan *hajiyyah*. Keempat, *mashlahah* tersebut dapat menyempurnakan suatu kehidupan dan menghilangkan kesulitan atau kepicikan hidup yang memang tidak dikehendaki oleh syara'.<sup>86</sup>

Kemudian *kemashlahatan* itu itu harus memiliki visi dan berorientasi untuk kehidupan dunia dan akhirat, harus bersifat universal dan mutlak. Artinya yang berpuncak pada prinsip menjaga kepentingan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, yang dikonversikan kepada salah satu tingkatan (*daruriyyah, hajiyyah*). Kemudian jika kepentingan umum dapat melayani salah satu dari kelima prinsip tersebut secara pasti (*qat'i*) dan universal (*kullî*) maka penalaran logis yang didasarkan kepadanya adalah valid.


---

<sup>86</sup> Imron Rosyadi, *Pemikiran as-Syatibi Tentang Mashlahah Mursalah*, Jurnal, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 85-87.

## F. Kerangka Berfikir

Perubahan pada PERMA bertujuan untuk menekan angka mediasi, dengan asas sederhana, cepat, dan ringan, pada pembahasan ini, peneliti fokus pembahasan mengenai masa waktu mediasi di PERMA, karena menurut peneliti, seharusnya mediasi dilakukan sebelum sidang dimulai, dan tidak perlu adanya masa waktu yang ditentukan, yang bertujuan untuk memberi kebebasan waktu bagi para pihak sengketa agar mediasi dapat dilakukan dengan maksimal.

Dengan menjelaskan mengenai masa dan waktu mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung, dan memaparkan perbedaan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016. Penelitian ini nantinya akan di analisis menggunakan teori *mashlahah*,



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (Library), yakni dapat diartikan sebagai penelitian untuk memperoleh semua informasi dari penelitian perpustakaan (*library research*). Diperpustakaan dapat ditemukan berbagai macam buku, majalah/jurnal, surat kabar dan berbagai macam sumber informasi lainnya. Khusus untuk penelitian hukum, perpustakaan adalah tempat untuk menemukan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder.<sup>87</sup> Jadi jenis penelitian kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang diteliti.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu Penelitian normatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan biodata yang seteliti mungkin tentang Peraturan Mahkamah Agung. Dalam penelitian ini penulis mencari data tentang waktu mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.

---

<sup>87</sup> Susanti, dyah octorina, *Penelitian Hukum (legal research)*, (Sinar Grafika, 2014), 103.

## **B. Data dan Sumber Penelitian**

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu: sumber data primer, dan sumber data sekunder.

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer berupa Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Dengan ini peneliti mengharapkan mendapat banyak informasi tentang Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 sehingga memperoleh data yang memungkinkan untuk dianalisis secara mendalam, sehingga tujuan dari hasil penelitian ini tercapai.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang berfungsi untuk menunjang data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Hadits
- 3) Berbagai sumber tentang Mediasi
- 4) Berbagai sumber tentang Teori *Maslahah*.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data yang berkaitan dengan penelitian tesis ini untuk dilakukan analisa berdasarkan prespektif *Mashlahah*.

Melalui pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang diterimakebenarannya, yang digunakan pengumpulan data ini adalah “Studi Kepustakaan.”

Yang dimaksud studi kepustakaan (*documentary studi*) adalah penelitian kepustakaan yang bersumber dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi dan hasil penelitian.<sup>88</sup>

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah bagian yang sangat penting dalam karya ilmiah ini, karena pada bagian inilah data tersebut dapat memberikan arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah.

Analisis data adalah mengorganisaikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja atau ide seperti yang disarankan oleh data.<sup>89</sup> Untuk itu, maka proses yang akan dilalui peneliti dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

##### **1. *Editing* (Pengeditan)**

Yaitu merangkum dan memilah data-data pokok mengenai proses mediasi untuk disesuaikan dengan fokus peneitian, yakni mengenai waktu mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016. Hal ini dilakukan karena tidak semua informasi yang diperoleh sesuai dengan fokus

---

<sup>88</sup> Susanti, dyah octorina, *Penelitian Hukum (legal research)* (Sinar Grafika, 2014), 107.

<sup>89</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 280.

penelitian. Data penelitian akan dipilah dan dipilih sesuai dengan fokus penelitian, yakni mengenai Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Setelah melakukan reduksi data pada tahap pengeditan, maka selanjutnya peneliti akan mentabulasi data-data tersebut sesuai dengan fokus penelitian, yakni mengenai Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.

3. *Analyzing* (Analisis)

Analisis adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah diinterpretasikan.<sup>90</sup> Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif normatif. Yaitu dengan memaparkan fenomena-fenomena tentang Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, kemudian peneliti melakukan penafsiran data dengan mengacu pada tujuan teoritis yang berhubungan dengan permasalahan tersebut, dan dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori *mashlahah*.

4. *Concluding* (Menyimpulkan)

Yakni pengambilan kesimpulan dengan menarik poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.

---

<sup>90</sup> Masri Singaribun dan Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1987), 263.

## **BAB IV**

### **WAKTU DAN MASA MEDIASI DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG PERSPEKTIF TEORI MASHLAHAH IMAM ASY-SYATIBI**

#### **A. Mediasi dilakukan Setelah Sidang Pertama**

Seperti yang sudah dijabarkan diatas, bahwa mediasi merupakan langkah untuk mendamaikan para pihak yang saling bersengketa, dengan cara kekeluargaan, karena mediasi itu tidak terpacu pada ranah litigasi (pada lembaga peradilan), Vinsesio Dugis mendefinisikan, mediasi merupakan sejumlah kegiatan yang dilakukan pihak ketiga yang bertujuan meredakan dan mengarahkan konflik ke tahapan yang bersifat kekerasan, mediasi juga dapat dilihat sebagai proses manajemen konflik, melalui mana pihak-pihak yang bersengketa dapat mencari bantuan atau mendapat bantuan yang ditawarkan oleh individu, kelompok, maupun organisasi. Sehingga para pihak yang bersengketa dapat mengubah perilakunya, mencapai kesepakatan tanpa harus menggunakan kekuatan fisik.<sup>91</sup>

Dalam peruntukannya, mediasi adalah cara yang sangat mudah untuk dilakukan, pada prosesnya hanya membutuhkan satu orang yang mereka sepakati untuk menjadi penengah dan dapat dipercaya untuk tidak memihak pada salah satu dari yang bersengketa, mencari titik temu yang tepat bagi para pesengketa. Jika sudah ditemukan dan sudah di sepakati, maka selesai sudah perkara dan mereka akan damai kembali, karena mediasi itu sifatnya tidak memutus.

---

<sup>91</sup> Ahmed Shoim el Amin, *Konsep Mediasi dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum, Vol. 2, edisi 2 Juli 2013, 22.

Dilihat dari subjeknya konflik yang menjadi sengketa bersifat perorangan, kelompok, maupun bersifat keluarga. Konflik yang terjadi di masyarakat berlanjut menjadi perkara apabila yang bersangkutan merasa hak-haknya terganggu kemudian memasukkan atau mengajukan gugatan di pengadilan.

Berkaitan dengan masalah tersebut, muncullah ide dan usaha untuk menyelesaikan sengketa dalam pengadilan (litigasi), mencari cara yang lebih efisien dan efektif, sederhana, cepat dan biaya ringan, serta memuaskan para pihak yang bersengketa.

Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia selalu mencari solusi yang terbaik untuk menanggulangi masalah yang bertumpuk. Maka dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi, sebagai cara untuk mengurangi angka perkara, dan menekankan pada jalur mediasi. Metode penyelesaian paling konvensional adalah *litigasi*.

Pada peradilan di Indonesia sudah menyiapkan wadah bagi para pencari keadilan, yang salah satunya berbentuk Pengadilan Agama, karena keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan manusia, apabila keadilan kemudian dikukuhkan kedalam sebuah institusi yang bernama hukum, maka hukum itu harus mampu menjadi saluran agar keadilan dapat diselenggarakan secara seksama ditengah masyarakat. Dalam konteks ini, tugas hakim paling berat adalah menjawab kebutuhan manusia akan keadilan tersebut selain melakukan pendekatan kedua belah pihak untuk merumuskan sendiri apa yang mereka kehendaki dan upaya ini dapat dilakukan pada tahap perdamaian, dan

penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah jalan terakhir, yakni keadilan melalui Pengadilan Agama, yang akan lebih baik jika itu tidak dilalui.<sup>92</sup>

Alasan dilakukannya sidang terlebih dahulu, adalah agar para pihak dapat saling bertemu, dan hakim pemeriksa dapat bertanya langsung pada para pihak, agar hakim pemeriksa dapat mengetahui kasusnya. Disisi lain, hal ini diwajibkan karena sudah tertuang dalam pasal 17 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi:

“pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi.”

Menjelaskan prosedur mediasi terhadap para pihak merupakan tugas dari hakim pemeriksa, termasuk menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak yang berisi tentang pernyataan, yakni:<sup>93</sup>

- a. Memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari hakim pemeriksa perkara
- b. Memahami dengan baik prosedur mediasi, dan
- c. Bersedia menempuh mediasi dengan Iktikad Baik.

Pada dasarnya kedua belah pihak atau salah satu pihak keinginannya sudah bulat untuk berpisah, karena dalam benak mereka sudah tertanam rasa kecewa terhadap satu sama lain, ditambah lagi lembaga peradilan itu identik dengan sengketa, dan juga identik dengan perceraian. Jadi dikalangan masyarakat jika

---

<sup>92</sup> Ahmed Shoim el Amin, *Konsep Mediasi dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum, Vol. 2, edisi 2 Juli 2013, 23.

<sup>93</sup> Pasal 17 ayat 8, Perma No. 1 Tahun 2016, 14.

sudah ada sidang, anggapan masyarakat akan tertuju pada perceraian, ditambah lagi masing-masing pihak juga ingin bercerai.

Praktiknya, mediasi dalam Pengadilan Agama dilakukan setelah adanya sidang pertama, yang menurut penulis waktunya tidak tepat, dikarenakan pandangan masyarakat mengenai sidang sudah tertuju pada putusan yang berujung pada perceraian, yang itu membuat para pihak seakan-akan kehilangan semangat untuk damai, merasa kesempatan kedua belah pihak untuk damai sudah hilang, apalagi jika yang diinginkan hanya untuk bercerai dan berharap agar sidang cepat selesai, maka bagi mereka proses mediasi hanya sekedar formalitas bagi mereka.

Beda jika mediasi dilakukan diluar pengadilan, atau mediasi dilakukan sebelum adanya sidang pertama, itu mempengaruhi bagi para sengketa agar tidak ada anggapan tidak adanya putusan yang dilakukan oleh hakim. Juga diberikan waktu yang lebih panjang, karena pada praktiknya para mediator juga perlu ada pendekatan terhadap kedua belah pihak, pelan-pelan dalam pendekatan berharap dapat mengambil hati para pesengketa untuk dapat berdamai, yang asalnya sudah bulat untuk bercerai dengan adanya pendekatan dari mediator diharapkan untuk bisa mengambil hati kedua belah pihak untuk mediasi dengan hasil maksimal.

## **B. Masa Mediasi Hanya 30 Hari**

Dalam Perma sudah tertulis dalam Pasal 23 Ayat 2, yang berbunyi “

*proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi”*,

Dalam pasal 24 dan ayat 3, yang berbunyi

*“atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2”*.<sup>94</sup>

Pada Perma sebelumnya, mediasi dilakukan 40 hari dan dengan sesuai kesepakatan para pihak, masa waktu mediasi dapat diperpanjang 14 hari. Perubahan Perma terjadi tidak lain yang harapannya untuk mengurangi angka putusan,

Namun pada konteks keagamaan, tidak ada keterangan yang pasti berapa lama masa waktu mediasi yang harus ditempuh, yang ada hanya anjuran untuk berdamai bagi kedua belah pihak, juga praktik yang dilakukan mediasi pada zaman Nabi Muhammad SAW, maupun pada kerajaan, tidak ada keterangan waktu yang disertakan, jadi pada prosesnya, mediasi itu dilakukan selama kedua belah pihak masih berusaha untuk berdamai, jadi tidak ada batas waktu yang untuk proses mediasi, dan bagi para pihak bebas menentukan waktu, dan waktu mediasi bertahap dan terus dilakukan sampai masalah mereka disepakati satu sama lain.

Asas pada Perma yakni “Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”, terdapat satu poin yang menurut penulis tidak pas, yakni pada kata “Cepat”. Mungkin yang di maksud cepat dalam penanganan dan masalah waktu untuk menyelesaikan proses mediasi menurut peraturannya, yang bisa jadi hanya sebagai formalitas saja yang membuktikan lembaga peradilan sudah berusaha mendamaikan kedua belah

---

<sup>94</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.

pihak. Namun lain halnya jika menyangkut pada individual pada para sengketa, pada kenyataannya mediasi itu tidak dapat dilakukan secara cepat atau tergesa-gesa, karena bisa jadi kedua belah pihak masih ingin lanjut untuk melakukan proses mediasi, namun masa waktu dalam Perma membatasi yang akhirnya akan dilanjut pada persidangan dan berakhir dengan putusan.

Menurut penulis, pembatasan masa waktu dalam mediasi tidaklah tepat, karena seperti penjelasan diatas, dalam melakukan mediasi butuh waktu, agar sama-sama mengerti, dan mediator dapat melakukan pendekatan terhadap para pihak. Dengan cara mengenang kembali masa indah saat awal-awal menjadi pengantin baru, pernah saling mencitai, menceritakan kisah-kisah romantis, dan memberatkan sang anak, bagaimana nasibnya nanti jika bercerai. Yang intiya, membangun kembali kekuatan agar rasa cinta dapat tumbuh lagi.

Itu butuh waktu yang tidak dapat dibatasi, agar perjalanan proses mediasi dapat dilakukan semaksimal mungkin, dan akan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan, yang pastinya menguntungkan bagi kedua belah pihak.

### **C. Analisis Waktu Mediasi dan Masa Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Perspektif Teori Mashlahah Imam asy-Syatibi**

Menurut ahli Ushul Fiqh mendefenisikan *mashlahah mursalah* ialah kemashlahatan yang bisa disyari'atkan dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemashlahatan, perlu diketahui dulu masalahnya lalu bisa di lihat dari segi *mashlahah mursalahnya*, untungnya dalam *mashlahah mursalah* tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan, karenanya *masalah*

*mursalah* ini disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar atau salah.

Begitu banyaknya masalah yang beragam macamnya yang bisa datang dari mana saja, termasuk dari struktural pemerintahan dengan diterapkannya suatu hukum yang bersifat mengatur dan memaksa, dalam hal ini setiap orang wajib hukumnya untuk mematuhi setiap aturan yang ada tanpa terkecuali, hal tersebut yang membedakan hukum dengan norma lain yang berlaku dalam masyarakat. Yang tujuannya adalah untuk menciptakan kebaikan, menjamin keadilan juga untuk ketertiban pada masyarakat.

Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang, dalam Perma ini, yang mengatur adalah Mahkamah Agung. Jadi tidak setiap orang atau lembaga memiliki hak dan kewenangan untuk membuat produk hukum, dimana hanya badan resmi yang berwenang.

Salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung ada Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, pada peraturan tersebut, terdapat poin yang perlu dibahas lebih, yakni mengenai waktu dan masa mediasi. Pada mediasi jalur litigasi, Mahkamah Agung telah mengaturnya melalui Perma No. 1 Tahun 2016, dalam Perma ini bukan hanya kewajiban para pihak untuk melakukan mediasi, juga menekankan para pihak untuk hadir, hal ini tertulis dalam dalam Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi:

*“Para Pihak Wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”.*

Mahkamah Agung telah mengatur dan menyiapkan peraturan yang mengantisipasi jika para pihak tidak bisa hadir dalam pertemuan mediasi, hal ini tertulis pada Pasal 5 ayat 3 yang berbunyi,

*“Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan para pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan”*,

Hal ini dikuatkan oleh Perma Pasal 6 ayat 2, yang berbunyi:

*“Kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 dianggap sebagai kehadiran langsung”*.

Berhasilnya proses mediasi tidak luput dari kehadirannya kedua belah pihak, jika salah satu pihak tidak hadir, maka tidak terlaksana proses mediasi, dan sebagai solusi, Perma mengatur jika para pihak telah dipanggil secara patut namun tetap tidak hadir dengan alasan yang tidak sah, maka akan ada akibat hukum. Pasal 22 ayat 1 berbunyi

*“apabila penggugat tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara”*,

dan Pasal 22 ayat 2 berbunyi

*“penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik, dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi”*.

Bagi tergugat, dalam 23 ayat 1 yang berbunyi

*“Tergugat yang dinyatakan ytidak beriktikad baik, dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi”*.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, badan peradilan di Indonesia sangat ingin para pihak yang bersekgeta untuk berdamai dengan segala usaha bagi para pesengketa, pada umumnya konflik terjadi ketika:<sup>95</sup>

1. emosi tidak terkontrol, hingga mengakibatkan kekerasan fisik,
2. sering membentak, mengeluarkan kata-kata kasar,
3. ada kekasih lain,
4. bisa juga karena ketidakcocokan dalam masalah seksual dengan pasangannya, seperti sering menolak atau tidak memberikan kepuasan.
5. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan.
6. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu menguasai.
7. Masalah komunikasi, hal ini juga merupakan hal sepele, namun berdampak besar, pasangan yang membina rumah tangga harusnya perlu mendengarkan dan menghargai pendapat dari pasangan masing-masing, sekalipun tidak sefaham, selain itu pada saat berkomunikasi

---

<sup>95</sup> Kertamuda, Fatiach E, *Konsleing Pernikahan*, 153-155.

pasangan suami istri sebaiknya tidak saling menuduh maupun menyalahkan.

8. Ketidaksepakatan dalam penerapan disiplin pada anak dan cara membesarkan anak.
9. Juga faktor ekonomi, yang merupakan salah satu sumber konflik dalam perceraian dalam pernikahan. Kekecewaan istri akan meningkat jika suami tidak mendapatkan pekerjaan. Hal ini dapat menimbulkan hubungan yang tidak baik pada istri sehingga akhirnya dapat terjadi perceraian.

Para pihak merupakan dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian. Setelah berkas terdaftar, maka dijadwalkanlah sidang pertama sekaligus berkas diperiksa oleh hakim pemeriksa perkara. Hakim wajib untuk mendamaikan para pihak ketika sidang pertama, dan sebelum masuk pada proses mediasi.

Sebelum masuk pada proses mediasi, ditunjuklah mediator oleh hakim, atau yang dipilih dan disepakati oleh kedua belah pihak, setelah sepakat maka ditentukanlah waktu mediasi yang wajib dihadiri oleh kedua belah pihak.

Untuk proses mediasi, diberi masa mediasi selama 30 hari dan bisa ada tambahan waktu selama 30 hari, apabila dari kedua belah pihak sudah sepakat, yang sudah tertulis dalam Perma Pasal 23 Ayat 2, yang berbunyi

*“proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi”*,

dan dalam pasal 24 dan ayat 3, yang berbunyi

*“atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2”.*

Pada penjelasan diatas sudah jelas bahwa waktu mediasi dilakukan setelah adanya sidang pertama, dan masa waktu mediasi 30 hari sejak ditetapkannya mediator, masa waktu mediasi bisa diperpanjang 30 hari dengan kesepakatan para pihak. Tujuan dirubahnya peraturan ini yakni untuk mengoptimalkan peraturan, memaksimalkan poin-poin, dan untuk meminimalisir angka kegagalan dalam mediasi.

Namun pada sisi agama, dari al-Qur'an maupun hadits, tidak ada keterangan mengenai waktu mediasi yang spesifik, hanya anjuran untuk berdamai, jadi mediasi dalam konteks keagamaan itu tidak terpaut dengan waktu, entah waktu dilakukannya kapan, maupun masa waktunya tidak ada batasan mengenai hal itu, yang membuat sifat mediasi itu sangat fleksibel.

Kebijakan peraturan Mahkamah Agung dalam penetapan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi, dapat dibenarkan menurut hukum islam, karena dalam pemerintahan khususnya Mahkamah Agung sendiri adanya usaha dan upaya memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk para pencari keadilan.

Dalam proses peradilan juga terdapat asas yang merupakan prinsip dasar dari proses peradilan di pengadilan, yang diantaranya adalah asas “Sederhana, cepat dan biaya ringan”,

## 1. Sederhana

Sederhana mengacu pada *complicated* tidaknya penyelesaian perkara.<sup>96</sup> Maka asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.<sup>97</sup>

Pada bagian lain Sudikno Mertokusumo mendefinisikan, sederhana adalah acara yang jelas, mudah di pahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di pengadilan, makin baik.<sup>98</sup>

Peradilan yang sederhana jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit sampai jalannya pemeriksaan mundur terus dengan berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum.

## 2. Cepat

Cepat bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tersebut dilakukan dengan cepat sehingga para pencari keadilan, cepat juga

---

<sup>96</sup> Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata* (Bandung: PT Alumni, 1992), 426.

<sup>97</sup> A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan Perdata di Indonesia)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), 64.

<sup>98</sup> Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, (edisi Keempat)* (Yoyakarta: Liberty, 1993), 27.

mengetahui putusan yang akan dijatuhkan.<sup>99</sup> Asas cepat dalam proses pemeriksaan perkara disini artinya penyelesaian perkara yang tidak memakan waktu terlalu lama. Yang dimaksudkan dalam asas ini bukan hanya pemeriksaan perkara yang selesai dalam waktu satu jam atau dua jam saja melainkan pemeriksaan perkara yang relatif tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun tahun, cukup sesuai dengan waktu yang telah diatur dalam peraturan.

Jadi yang di tuntutan oleh hakim dalam pemeriksaan persidangan tidak boleh tergesa-gesa sehingga mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Pemeriksaan tidak boleh dibuat lambat sehingga memakan waktu yang lama. Pemeriksaan harus dilakukan dengan cara seksama, cermat, wajar, rasional dan objektif dengan memberikan kesempatan yang sama dan seimbang kepada para pihak yang berperkara.<sup>100</sup>

### 3. Asas Biaya Ringan

Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat di pikul oleh masyarakat pencari keadilan.<sup>101</sup> Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaanya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan

---

<sup>99</sup> Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 53.

<sup>100</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 32.

<sup>101</sup> Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*, 54.

uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.<sup>102</sup>

Apabila pada kalimat “sederhana dan cepat” telah dilaksanakan oleh hakim pengadilan, yang mengupayakan perdamaian maupun memberikan keputusan dalam suatu perkara, tentunya masalah akan cepat selesai, biaya yang dikeluarkan para pihak juga akan semakin ringan.

Pada praktiknya, mediasi itu dilakukan setelah sidang pertama, setelah hakim pemeriksa memeriksa berkas dan menenkan untuk menempuh jalur mediasi, dan menyerahkan pula formular mediasi yang ditandatangani oleh para pihak sebagai bukti agar melakukan mediasi, lalu setelah dilakukan pemilihan untuk mediator atau mediator yang ditunjuk oleh hakim pemeriksa, maka akan dijadwalkan waktu mediasi untuk para pihak, yang masa waktunya 30 hari sejak hari kerja, dan jika disepakati oleh kedua belah pihak, maka waktu mediasi dapat diperpanjang 30 hari. Menurut penulis hal ini pelaksanaan mediasi di pengadilan sudah berjalan baik karena sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Yang tidak lain tujuan diterbitkannya Perma yaitu untuk mengurangi terjadinya penumpukan perkara di Pengadilan, serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa, disamping proses pengadilan yang bersifat memutus.

---

<sup>102</sup> A. Mukti Arto. *Mencari Keadilan*, 67.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan melalui mediasi sudah terlaksana sesuai dengan yang di harapkan. Hal ini masih didukung dengan fakta bahwa masih banyaknya perkara yang gagal mediasi di Pengadilan.

Ini tidak lain terjadi karena salah satu komponen mediasi masih sangat lemah, yakni terkait dengan waktu mediasi. Asas peradilan menyebutkan ada tiga dasar, yakni sederhana, cepat dan biaya ringan. “Sederhana” ini dimaksud dengan cara untuk mengadili dengan cara sederhana, dari cara bicaranya dan prosesnya agar tidak berbelit-belit. Pada poin ini, menurut penulis sudah sesuai dengan peraturan mahkamah agung, bahwa hakim harus menyelesaikan masalah sesuai dengan fakta yang ada.

Pada kategori “cepat”, ini bertuju pada prosesnya agar tidak terjadi pengunduran perkara, yang mengakibatkan terjadinya penumpukan angka perkara, dengan adanya asas cepat ini, lembaga mengharapkan agar perkara cepat diselesaikan agar tidak terjadi penumpukan perkara. Menurut penulis, ini yang berdampak pada hasil dari mediasi, karena lembaga berkeinginan agar satu perkara cepat selesai, alhasil masa waktu yang diberikan untuk mediasi hanya 30 hari saja.

Karena bagi seorang mediator, banyak tugas yang harus dijalankan selama proses mediasi, salah satunya agar mengetahui masalah dari kedua pihak, mengambil hati para pihak untuk saling rukun, dan menjelaskan dampak dari perceraian. Karena dampaknya ini sangat besar bagi kedua belah pihak, termasuk

juga bagi seorang anak, Usaha ini dilakukan agar para pihak mengurungkan untuk bercerai.

Ini yang penulis maksud mediasi dan waktu mediasi tidak tepat waktunya, harusnya, waktu mediasi itu dilakukan sebelum sidang pertama, bahkan jika bisa, mediasi itu tidak masuk dalam Pengadilan, sehingga proses mediasi tidak terkait dengan asas “cepat”. Langkah ini dilakukan agar masa waktu mediasi tidak ada batasan, karena mediator sendiri masih butuh waktu untuk memhami kedua belah pihak, dan masih perlu waktu untuk saling menyadarkan kedua pihak, juga agar dapat memikirkan baik-baik dampak dari perceraian.

Lalu yang dimaksud dengan “biaya ringan”, yakni asas yang mengedepankan biaya yang murah, ini tersangkut paut dengan asas sederhana dan cepat, karena jika semakin sederhana proses mediasi, dan semakin cepat proses mediasi, tentunya biaya akan semakin ringan, karena tidak ada uang panjar yang harus dikeluarkan.

Karena dalam segi waktu dan masa mediasi, itu tidak sesuai dengan konteks keagamaan, yang mana pada Perma terdapat peraturan mengenai kapan dilaksanakannya mediasi, dan pembatasan masa waktu ketika proses mediasi.

Terlepas dari waktu mediasi, ada kelemahan yang terdapat pada waktu mediasi saat setelah sidang, *pertama* masyarakat pada umumnya sudah menganggap bahwa jika sudah terlaksanan sidang, maka masyarakat sudah beranggapan bahwa sudah ada putusan, ini yang merupakan *mind set* yang terjadi saat ini.

*Kedua* masa waktu mediasi hanya terbatas 30 hari, dan dengan persetujuan kedua belah pihak, masa mediasi dapat diperpanjang 30 hari. Ini merupakan suatu hambatan bagi pencari keadilan jika mereka memang bersungguh-sungguh untuk berdamai, jika para pihak masih ingin mediasi namun masa waktu sudah habis, maka proses selanjutnya adalah akan diserahkan ke hakim lalu akan diputuskan. Karena pada dasarnya, peradilan ini menganut asa “cepat” sehingga semua perkara yang masuk harus segera diselesaikan, entah mediasi ini berhasil maupun tidak berhasil, asal perkara ini sudah selesai. Ini terjadi tidak lepas karena lembaga takut angka perkara semakin menumpuk. Ini yang menurut penulis merupakan kekurangan dari mediasi jika dilakukan setelah setelah sidang pertama.

Lain halnya jika mediasi dilakukan sebelum sidang, terdapat kelebihan yang tidak dimiliki jika mediasi dilakukan setelah sidang, *pertama* anggapan masyarakat tentang pengadilan akan menjadi bagus, karena masih belum terjadi sidang, dan hal ini juga akan bisa merubah *mind set* masyarakat terhadap lembaga peradilan.

*Kedua*, masa waktu mediasi menjadi tidak terbatas, ini mengakibatkan masa waktu yang mediasi yang begitu panjang yang membuat mediator dapat leluasa untuk mendamaikan para pihak, tanpa khawatir kehabisan jangka waktu. Dengan waktu yang panjang, karena sudah tidak terpaut dengan asas yang bersifat mengikat. Sehingga mediator dapat menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa tergesa-gesa, mediator juga dapat menjelaskan dampak setelah terjadinya perceraian, maka akan lebih banyak yang akan dikorbankan. Mediator juga dapat menggali informasi sebanyak mungkin dari para pihak (melalui kaukus, jika

diperlukan), guna untuk lebih mendalami masalah kedua pihak, dan dapat memberikan solusi yang tepat, yang tidak perlu terburu-buru dalam memutuskan.

*Ketiga*, adalah dapat mengurangi angka perkara, tentunya dengan dilakukannya mediasi sebelum sidang, diharapkan mediasi tersebut berjalan baik, berhasil sesuai keinginan para pihak, dan juga membantu lembaga agar tidak menumpuknya lagi angka perkara di pengadilan.

Terdapat perbedaan pendapat dari beberapa ulama' ahli ushul fiqh terkait *mashlahah mursalah*, namun peneliti hanya mengambil *mashlahah mursalah* menurut pandangan imam as-Syatibi, yang menjelaskan bahwa syarat-syarat *mashlahah mursalah* bisa dijadikan landasan hukum ialah:

*Pertama* adanya kesesuaian antara *masalahah mursalah* dengan *maqasid al-syari'ah* dan tidak terdapat pertentangan (kontradiksi) dengan dasar dan prinsip hukum lainnya. Dalam hal ini, mediasi memang ada anjuran dalam islam, namun dalam hal waktu tidak ada penjelasan secara spesifik, kapan dilakukannya mediasi maupun batas masa waktu mediasi itu sendiri.

Keterangan waktu dan masa waktu mediasi tidak dapat ditemukan dalam al-Qur'an maupun hadits, peristiwa ini adalah fenomena yang baru, yang terjadi di zaman modern. Dalil yang menyangkut mengenai mediasi hanya untuk saling berdamai, seperti yang ada pada surat al-Hujarat ayat 9. Surat an-Nisa' ayat 35 juga menjelaskan mengenai jika ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah *hakam* (mediator). Termasuk juga dalam hadits, hanya menceritakan saat adanya konflik dan nabi Muhammad jadi penengah pada konflik tersebut.

*Kedua* Esensi dan substansi *mashlahah mursalah* harus dapat diterima logika. Artinya, solusi dari permasalahan (produk *mashlahah*) dapat diterima oleh masyarakat umum.

Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dalam Perma No. 1 Tahun 2016, bahwa mediasi dapat dilakukan setelah dilakukannya sidang pertama, dan mediasi dapat dilakukan jika kedua belah pihak dapat hadir, dan masa waktu untuk mediasi 30 hari sejak ditetapkannya mediator, dan dapat menambah waktu mediasi 30 hari sesuai kesepakatan para pihak, namun pada praktiknya, setelah adanya pertemuan hari mediasi, majelis hakim sudah menentukan hari untuk sidang berikutnya, hasil dari mediasi berhasil atau tidaknya akan tetap dilanjutkan persidangan pada hari yang sudah ditentukan oleh majelis hakim.

*Ketiga* Implementasi *mashlahah* tersebut bertujuan menghindarkan kesempitan dan kesulitan hidup manusia. Artinya, jika ada suatu masalah, dengan adanya *mashlahah* ini diharapkan dapat membawa manfaat dan menjauhkan dari kesulitan bagi masyarakat.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa jika dengan adanya kebijakan mediasi sebelum masuk kepada pengadilan dan ditampung oleh badan mediasi di pengadilan, maka akan menimbulkan kemashlahatan yang akan dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya dalam waktu mediasi, dan bagi Mahkamah Agung akan terbantu dengan berkurangnya angka perkara.

Begitu pentingnya mediasi sampai-sampai diwajibkan dalam Perma, karena hal ini menyangkut tentang keluarga, yang pasti akan ada dampaknya, seandainya mediasi tidak berhasil, maka akan banyak yang dikorbankan, salah satunya akan

membawa dampak pada pelakunya, terutama pihak perempuan untuk siap dengan segala perubahan yang terjadi ketika mereka sudah berubah status menjadi janda karena bercerai, ada beberapa kondisi psikologis yang dialami istri setelah bercerai.<sup>103</sup>

Yakni pengalaman traumatis dan ketidakstabilan kehidupan, individu yang telah berupaya sungguh-sungguh dalam menjalankan kehidupan pernikahan dan ternyata harus berakhir dengan perceraian, setelah bercerai individu akan merasakan dampak psikologis yang tidak stabil. Ketidakstabilan psikologis ditandai dengan kesedihan, kekecewaan, frustrasi, tidak nyaman, tidak tenteram, tidak bahagia, stress, depresi, takut dan khawatir dalam diri individu.

Akibatnya individu akan memiliki sikap benci, dendam, marah, menyalahkan diri sendiri, atau menyalahkan mantan pasangannya. Selain itu seringkali individu tidak dapat tidur, tegang, sulit konsentrasi dalam melakukan pekerjaan, tidak berdaya dan putus asa. Jika kondisi psikis tersebut tidak tertanggulangi dengan baik, bahkan bisa mengakibatkan gangguan psikosomatis (penyakit fisik yang diduga disebabkan atau diperparah oleh factor mental, seperti stress dan cemas), bunuh diri atau gangguan psikologis lainnya.

Tidak hanya bagi seorang pelaku, dampak buruk juga akan menimpa terhadap anak, ada beberapa kondisi psikologis yang dialami oleh anak setelah orang tuanya bercerai, antara lain:<sup>104</sup>

1. Rasa malu
2. Rasa bersalah

---

<sup>103</sup> Basyier, Abu Umar, *Mengapa Harus Bercerai?* (Surabaya, Shafira Publika 2012), 307.

<sup>104</sup> Basri, Hasan, *Remaja Berkualitas, Problematika Remaja dan Solusinya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 21.

3. Ketakutan
4. Kesedihan
5. Rasa marah

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan, bahwa betapa besarnya dampak perceraian, saking pentingnya sampai-sampai pemerintah, khususnya lembaga peradilan membuat undang-undang khusus terkait mediasi, ini bertujuan agar semua yang berperkara dapat menyelesaikan masalahnya dalam mediasi.

Namun, proses mediasi yang diterapkan dalam pengadilan, yang sesuai dengan Perma, itu dilakukan setelah adanya sidang pertama, yang menurut penulis ini waktu yang tidak tepat dan sudah terlambat penanganannya, dalam hal ini terdapat pada waktu dan masa waktu mediasi, menurut penulis, seharusnya sebelum masuk pada proses sidang, pertama-tama dilangsungkanlah mediasi terlebih dahulu, karena yang membuat angka kegagalan meningkat adalah masuknya semua perkara. Jika sebelum masuk sidang dilakukan mediasi terlebih dahulu, maka berkas perkara tidak tercatat dalam pengadilan, dan jika seandainya mediasi berhasil, maka berkas perkara tidak masuk pada administrasi di pengadilan, yang berdampak berkurangnya angka perkara.

Lalu pada proses mediasi, tidak terpaut dengan waktu, tidak ada batasan waktu, yang bisa saja sidang berikutnya sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, yang membuat mediasi, khususnya waktu mediasi tidak dapat digunakan dengan maksimal, yang mengakibatkan hasil mediasi juga tidak maksimal. Jika mediasi dilakukan sebelum adanya sidang, maka tidak ada keharusan untuk mempercepat

sesuai asas “cepat”, dan waktu mediasi dapat dilakukan selama kedua belah pihak masih menginginkan untuk melakukan mediasi.

Jika penanganan dalam mediasi telat, maka peluang untuk bercerai lebih besar, karena ruang dan waktu mediasi itu terbatas, sementara dalam Islam tidak ada waktu dan batasan masa waktu dalam mediasi, begitu pentingnya mediasi demi keberlangsungan keluarga yang hubungannya sudah retak, yang tidak kalah penting adalah waktu dan masa mediasi, jika waktu mediasi tidak tepat, maka proses mediasi tidak maksimal, yang mengakibatkan kegagalan, yang berakhir pada perceraian.

Pada teori *mashlahah mursalah* Imam asy-Syatibi, terdapat unsur penting sebagai tolak ukur berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemashlahatan ada tiga, yakni:

1. *Mashlahah al-Dharuriyyah*,

Kebutuhan *dharuriyyah* merupakan tingkat kebutuhan primer yang wajib ada. Artinya, apabila kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi, maka akan berakibat mengancam keselamatan umat manusia. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.

Pada konteks pembahasan ini berfokus pada mediasi, yang artinya menolak pertengkaran dalam bermasyarakat, dan menolak putusya hubungan antara suami dan istri, maka pada pembahasan ini masuk pada kategori memelihara agama, kehormatan dan keturunan.

Allah berfirman dalam surat *al-Hujarat* ayat 9;

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*"dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil."*<sup>105</sup>

Juga dalam surat *an-Nisa'* ayat 35;

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim [293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*<sup>106</sup>

Dari ayat diatas kita dapat memahami bahwa Allah SWT tidak menginginkan pertengkaran, ditambah lagi pada keluarga, Allah tidak menyukai adanya perceraian.

<sup>105</sup> Q. S. *al-Hujurat*, 9.

<sup>106</sup> Q. S. *an-Nisa'*, 35.

Pada konteks ini, menjaga hubungan kekerabatan dan menjaga pernikahan masuk pada kategori *dhoruriyyah* dengan alasan memelihara agama, kehormatan dan keturunan.

## 2. *Mashlahah al-Hajiyah*

Merupakan kebutuhan sekunder, namun perannya sangat penting, karena apabila tidak tercapai, maka akan mengalami kesulitan. Ini dibutuhkan untuk mempermudah mencapai kepentingan yang bersifat *dharuriyyah*. Kebutuhan ini fungsinya sebagai pelengkap kebutuhan *dharuriyyah*.

Dalam konteks mediasi, ini bisa masuk pada *mashlahah al-hajiyah*, karena fungsi dari mediasi adalah untuk merukunkan kembali antara kedua belah pihak. Yang artinya mediasi ini dapat menunjang kebutuhan *dharuriyyah*, yang dapat menjaga hubungan kekerabatan dapat akur kembali, dan masalah hubungan suami istri yang hampir pecah dapat di satukan kembali.

Menurut penulis pada tingkatan ini yang menjadi ukuran adalah sesuatu yang merupakan kepatutan, dalam mediasi jika setelah dilakukan mediasi kedua belah pihak saling memaafkan, tentunya ada akta perdamaian yang berisi kesepakatan dan syarat-syarat yang disebutkan oleh masing-masing pihak, dan harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang lain. Akta perdamaian ini yang bisa menjadi

pelengkap dalam suatu perjanjian yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan, bahwa dengan adanya mediasi, itu dapat memelihara agama, kehormatan dan keturunan, karena fungsi dari mediasi adalah untuk menyelesaikan masalah, jika dalam kontesk pernikahan, mediasi itu mencegah adanya perceraian.

Proses mediasi masuk pada kategori *hajjiyah*, karena proses mediasi sebagai alat bantu agar tidak terjadinya perceraian.

Adapun teori *mashlahah mursalah* dengan diterapkannya waktu mediasi sebelum masuk pada pengadilan, bisa dijadikan landasan hukum (*hujjah*).

Alasan-alasan yang mendasarinya adalah sebagai berikut:

1. Adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, Jika seandainya tidak menggunakan *mashlahah mursalah* maka tidak dapat mengatur permasalahan-permasalahan yang baru yang timbul untuk memperbaiki manusia yang saat ini permasalahan yang semakin kompleks.
2. Hendaknya menggunakan *mashlahah mursalah* itu tidak menghilangkan yang sudah ada, hendaknya *mashlahah mursalah* dapat diterima secara rasional di dalam keadaannya terhadap permasalahan yang ada. Artinya terhadap permasalahan yang sesuai secara akal.

Kemudian apabila *mashlahah mursalah* ditawarkan kepada cendekiawan, maka mereka dapat menerimanya.

3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, jika tidak ada petunjuk syara' yang mengakuhinya, di sini sangat diperlukannya teori *masalah mursalah* sebagai kehujaannya.

Kemudian kemashlahatan itu itu harus memiliki visi dan berorientasi untuk kehidupan dunia dan akhirat, harus bersifat universal dan mutlak. Artinya yang berpuncak pada prinsip menjaga kepentingan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, yang dikonversikan kepada salah satu tingkatan (*daruriyyah* dan *hajiyyah*). Kemudian jika kepentingan umum dapat melayani prinsip tersebut secara pasti (*qat'i*) dan universal (*kulli*) maka penalaran logis yang didasarkan kepadanya adalah valid.

Hukum haruslah bersinergi dengan kebutuhan manusia. Sebaliknya, manusia haruslah menjaga, menaati dan melaksanakan norma-norma hukum yang telah ada dan melakukan kesadaran dan rehabilitasi di bidang hukum, namun harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama Islam sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan syariat Islam yang telah di bawa oleh Rasulullah saw untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia.

Lebih baik jika masalah dapat dihindarkan atau diminimalisir sejak awal. Sebagaimana pepatah mengatakan bahwa pencegahan lebih baik daripada mengobati, begitu juga dalam hal perceraian, apabila dapat dicegah dan

dipertahankan, alangkah baiknya hal itu. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga adalah dengan melalui proses mediasi. Karena dengan mediasi, mediator dapat melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman kepada setiap individu dalam berkeluarga, yang pastinya setiap individu mempunyai pendapat berbeda satu sama lain. Perbedaan dalam keinginan, kebutuhan serta perhatian dari setiap individu.

Oleh karena itu, dengan proses mediasi yang tidak terpaud oleh waktu, mereka diharapkan dapat menyampaikan kepada satu sama lain, agar dapat saling mengerti, pemahaman terhadap perbedaan diharapkan setiap individu memperoleh cara agar dapat menyikapi dengan baik, dan dapat mempertimbangkan dampak dari perceraian.

Melihat problematika perceraian ini, sebenarnya sangatlah penting untuk melakukan mediasi demi kembali mengokohkan keluarga, hal ini diharapkan bisa menekan atau meminimalisir perceraian, adapun tujuan dari mediasi diantaranya:

1. Mencegah adanya perceraian,
2. Membantu menyelesaikan masalah-masalah dalam pernikahannya,
3. Merukunkan kembali keluarga
4. Membantu menghilangkan konflik atau permusuhan yang selalu mengiringi setiap adanya putusan.
5. Membantu individu untuk memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkan agar jauh lebih baik lagi, yang biasanya ada syarat yang tertuang dalam akte perdamaian.

Menurut peneliti, dengan mediasi diharapkan para pesengketa untuk saling mengerti, menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan, dan juga dengan rasa sabar, tanpa adanya itu semua maka permasalahan tidak akan selesai, bahkan akan timbul terus menerus, hingga mengakibatkan terjadi perceraian. Oleh karena itu, banyak problem yang dihadapi individu dan keluarga, yang terkadang permasalahan tersebut tidak dapat diatasi sendiri, maka dalam hal ini memerlukan bantuan dari yang professional, yaitu mediator dengan melakukan proses mediasi, yang bisa menjembatani bagi para pesengketa.

Lalu dengan masa waktu yang terdapat sebelum adanya sidang diharapkan menjadi tren baru dalam peradilan, karena lebih banyak kelebihanannya, yakni masa waktu tidak terbatas, sehingga mediator dapat leluasa menggali informasi guna mendamaikan para pihak, dan dengan adanya mediasi ini diharapkan agar sengketa dapat diselesaikan dengan cara *win win solution*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Alasan dilakukannya sidang terlebih dahulu, adalah agar para pihak dapat saling bertemu, dan hakim pemeriksa dapat bertanya langsung pada para pihak, agar hakim pemeriksa dapat mengetahui kasusnya. Disisi lain, hal ini diwajibkan karena sudah tertuang dalam pasal 17 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016 hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi.
2. pada perma tertulis dalam pasal 23 ayat 2, bahwa mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi, namun dalam agama tidak terdapat pembatasan waktu dalam mediasi, sementara perma itu menganut asa “cepat” karena lembaga juga ingin perkara cepat selesai, agar tidak terjadi penumpukan perkara.
3. Lembaga Peradilan menganut asa “cepat” sehingga semua perkara yang masuk harus segera diselesaikan. Baiknya mediasi dilakukan sebelum sidang, agar proses mediasi tidak terpaud dengan asas “cepat”, sehingga proses mediasi tidak ada batasan waktu. Lalu mediasi perspektif Imam Asy-Syatibi masuk pada kategori *mashlahah al-hajjiyah*, dikarenakan mediasi merupakan kebutuhan yang dapat merukunkan Kembali keluarga, yang akhirnya tidak bercerai, hal ini dapat menyokong *mashlahah al-dharuriyyah* karena termasuk menjaga *maqashid al-khamsah*.

## B. Implikasi

### 1. Teoretis

Mediasi jika sesuai menurut Perma, maka otomatis mengikuti harus sesuai dengan asas “cepat”, sementara jika menganut asas “cepat”, maka proses mediasi tidak maksimal karena terbatas waktu. Baiknya mediasi dilakukan sebelum sidang, agar tidak terpaut dengan asas “cepat”, sehingga proses mediasi proses mediasi dapat dilakukan selama para pihak masih ada kemauan untuk berdamai.

### 2. Praktis

Mediasi masuk pada kategori *mashlahah al-hajjiyah*, dikarenakan mediasi merupakan kebutuhan yang dapat merukunkan kembali keluarga, yang akhirnya tidak bercerai, hal ini dapat menyokong *mashlahah al-dharuriyyah* karena termasuk menjaga *maqashid al-khamsah*.

## C. Saran

1. Peran pemerintah, khususnya Mahkamah Agung sangat diperlukan dalam mengatasi masalah mediasi, karena konsekuensi yang didapat sangat besar, dengan merubah undang-undang dalam perma agar proses mediasi dapat dilakukan dengan tidak tergesa-gesa, sehingga menimbulkan mediasi yang sesuai dengan peruntukannya, yang pastinya sesuai yang diharapkan oleh Mahkamah Agung juga oleh kedua belah pihak.
2. Peran Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan, khususnya pada lingkup Pengadilan Agama, agar lebih berhati-hati dalam merumuskan peraturan atau

undang-undang, agar undang-undang tersebut baik bagi lembaga juga bermanfaat bagi masyarakat.

3. Peran peneliti selanjutnya sangatlah dibutuhkan dan diharapkan agar meneliti lebih banyak tentang mediasi, khususnya dalam waktu dan masa waktu mediasi yang terjadi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abbas, *Syahrial, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Cet, I* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009)

Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011)

Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)

Ahmad Noeh, Zaini, *Sejarah Singkat Peradilan Islam di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1980).

al-Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 2000) Amriani, Nurmaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

Arto A Mukti, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2001).

Arto, A. Mukti, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001).

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011).

Bahari, Adib, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012)

- Basri, Hasan, *Remaja Berkualitas, Problematika Remaja dan Solusinya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Basyier, Abu Umar, *Mengapa Harus Bercerai?* (Surabaya, Shafira Publika 2012).
- Dahlan, Abdurrahman, *Ushul Fiqh*, (Cet 3; Jakarta: Amzah, 2014).
- Effendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- As'adi, Edi, *Hukum Acara Perddta dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu 2012).
- Fauzan, M. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan di Indonesia*. (Kencana Prenada Media, Jakarta, Cet. Ke-1, 2005)
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cet. VII*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Haq, Al-Syathibi Hamka: *Aspek Teologis Konsep Al-Maslahah dalam Kitab Al-Wumafaqat*, (Terj. Tonu Rusydi dan Hannyin Muhdar, *ljtihad antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial*), (Jakarta: Erlangga, 2000).
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005).
- Kertamuda, Fatchiah E, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009)
- Kusumo, Sudikno Merto, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (edisi Keempat) (Yoyakarta: Liberty, 1993).

- Masyhuri, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008)
- Moleong, Lexy, J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. RosdaKarya, 2006)
- Morissan, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, (Jakarta, Ramdina Prakarsa, 2005).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2012).
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramdja Karya, 1988).
- Saifullah, Muhammad, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009)
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata* (Bandung : PT Alumni, 1992).
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, Intermasa, 1985)
- Shoim El Amin, Ahmed, *Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam*, Jurnal Vol. 2 Edisi 2, Juli 2012.
- Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press 2015).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan undang-undang Perkawinan*, (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 1986)

Sofyan, Masri Singaribun, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1987)

Soemantri, Sri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*,  
(Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2014).

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kecana Prenadamedia Grup,  
2008).

Triwulan Titik Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca  
Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2015)

Ulfiah, *Psikolog Keluarga*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2016)

Usman, Husaini dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,  
2006)

Wahyudi, Abdullah Tri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: PUSTAKA  
PELAJAR, 2004).

Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan  
Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: soemoiGitama Jaya Jakarta, 2005)

Yuti, Darmoko Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim  
Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara  
Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 201)

Zainnudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat  
Indonesi Baru, 2002)

Jurnal dan Tesis:

Ali Bashori, Imam, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Jurnal.

- Asmawati, *Mediasi Salah Satu Cara dalam Penyelesaian Sengketa Pertahanan*,  
Jurnal Ilmu Hukum, Maret 2014
- Faisol, Muhammad, *Upaya Hakim Pengadilan Agama Jember Menekan Angka Perceraian Melalui Mediasi dan Peluang Keterlibatan Tokoh Pesantren Tahun 2013*, jurnal, Vol. 17, No. 1 April 2014.
- Hanifah, Mardalne, *Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, jurnal, Vol, No. 1, Januari-Juni 2016.
- Ishak Khadijah, *Pemikiran al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah dan Implementasinya dalam Penganmbangan Ekonomi Syari'ah*, Jurnal, STIE Syari'ah Bengkalis.
- Mardhiah, Ainal, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008*, Jurnal ilmu hukum, No. 53, April 2011.
- Mulyana, Dedy, *"Kekuatan Hasil Mediasi di Dalam Pengadilan dan diluar Pengadilan Menurut Hukum Positif"*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3, No. 2 (2019)
- Rosyadi, Imron, *Pemikiran as-Syatibi Tentang Mashlahah Mursalah*,  
JurnalStudi Islam, Vol. 14, No. 1, Juni 2013Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rusfi, Mohammad *Maqasid al-Syariáh dalam Perspektif Al-Syatibi*, Fakultas Syariáh dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
- Sofiani, Triana, *Efektivitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama*, jurnal, Vol. 7, No. 2, November 2010.

Sugiatmaningsih, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.jurnal*, Vol. 12 No. 2, Juli-Desember 2009.

Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar*, Jurnal Diskursus Islam, Vol. 1 No. 2, Agustus 2013, 239.

Wahyu, Ngurah Resta, *Asas Iktikad baik dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah*, Tesis, Universitas Udayana Denpasar, 2016.

Yuka, Ajrina, Ghansham Anand, *Iktikad Baik dalam Proses Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan*, Jurnal, Vol. 1 No. 2, Juni 2018

Website:

Humas UGM, Pengukuhan Prof. Ismijati Jenie; Iktikad Baik Sebagai Asas Hukum, 11 September 2007.

<https://mip-law.com/uncategorized/mahkamahagung/perma>

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/penerapanfiksihukumdalamperma>

Kbbi Online

NU Online, kisah peletakan Hajar Aswad, di akses 2 Oktober 2020.



**Ali Harun**, lahir di Situbondo, 10 Mei 1993, anak kedua dari lima bersaudara, dari pasangan H. Moh. Farhan dan Hj. Siti Humairoh, berdomisili di Desa Rawan Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

Pendidikan Formal yang diselesaikan: Sekolah Dasar Negeri 4 Besuki, lulus pada tahun 2004-2005, Sekolah Menengah Pertama di MTsN Tambak Beras Jombang, lulus pada Tahun 2008-2009, Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Besuki Situbondo, Pendidikan Tinggi diselesaikan di Fakultas Syaria'h Prodi Ahwal al-Syakhsiyyah Institut Agama Islam Bani Fattah Tambak Beras Jombang, lulus pada Tahun 2016.